



**PUTUSAN**

**Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibah antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1946, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rafidah Fahmy, S.H.** dan **Baharuddin Meru, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Amaliah, berkantor Hukum di Jalan Jati xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik magfirahizzah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 151/SK/P/XI/2023/PA.Batg tanggal 01 November 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Poros xxxxxxxx Dusun Pullauweng, RT. 001 RW. 002, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Eremeresa, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Nurfajri, S.H.I** dan **Tahiruddin, S.H., M.H.** keduanya Advokat pada Kantor Advokat Fajri Karel & Rekan, berkantor Hukum di BTN Lamalaka Indah L.9 No. 20, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat elektronik fajrikarel@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 167/SK/P/XI/2023/PA.Batg tanggal 21 November 2023, sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 9 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Rabang bin Saraba yang meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1983 di Kabupaten Bulukumba dan dikebumikan pada tanggal 01 Juni 1983 di Dusun Pullauweng, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Almarhum Rabang bin Saraba telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan nomor 421 CI yang antara lain: sebidang sawah nomor persil 12. S III seluas 028 Are, tanah darat nomor persil 28. d II seluas 011 Are, tanah darat nomor persil 28. d II seluas 019 Are, tanah darat nomor persil.28 d II seluas 038 Are dan tanah darat nomor persil 28.d II seluas 021 Are yang kesemuanya terletak di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa pada **tahun 1972** satu dan lain hal, *Almarhum Rabang bin Saraba* dan keluarga berpindah tempat tinggal dari Kabupaten Bantaeng ke Kabupaten Bulukumba dan semua harta peninggalan Almarhum Rabang bin Saraba seperti telah disebutkan pada posita poin 2 ditempati dan digarap serta dalam pengawasan saudara kandung Almarhum Rabang bin Saraba yang bernama *Almarhum Haji Djari bin Saraba* dimana Almarhum Haji Djari bin Saraba dalam perkawinannya dengan perempuan yang bernama **Sati** tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai anak peliharaan yang bernama *St. Rabiah binti Haji Baso (Tergugat)*;
4. Bahwa salah satu harta peninggalan Almarhum Rabang bin Saraba seperti telah disebutkan pada posita poin 2, Tergugat mengaku telah

Halaman 2 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan/ dihibahkan oleh Almarhum Haji Djari bin Saraba kepadanya (Terguga) sekitar tahun 1985 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Rabang bin Saraba, yaitu tanah darat nomor 421 CI Persil 28 d II seluas kurang lebih 3390 m2 terletak di jln poros xxxxxxxx Dusun Pullauweng xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah Rabbasing
- Timur : dengan tanah Haji Djari / Mo'ming
- Selatan : dengan tanah Haji Baso
- Barat : dengan tanah Gecong / Hj. Syamsiah.

5. Bahwa sekitar tahun seribu sembilan lima puluhan diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dibuat jalanan sehingga obyak tersebut terbagi dua yaitu:

a. Sebelah timur menjadi persawahan seluas kurang lebih 2090 M2 dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah Rabbasing
- Timur : dengan tanah Haji Djari / Mo'ming
- Selatan : dengan tanah Haji Baso
- Barat : dengan jalanan.

b. Sebelah barat menjadi Tanah perumahan seluas kurang lebih 1080 M2 dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah Rabbasing
- Timur : dengan Jalanan
- Selatan : dengan tanah Haji Baso
- Barat : dengan tanah Gecong / Hj. Syamsiah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penghibahan yang dilakukan Almarhum Haji Djari bin Saraba kepada Tergugat bertetangan dengan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat hibah seperti yang diatur dalam Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, oleh karena tanah yang dihibahkan tersebut bukan hak milik Haji Djari bin Saraba maka hibah tersebut harus dinyatakan tidak sah;

7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah pada posita poin 4 tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat, maka sehari setelah hari raya idul fitri tahun 1996 tepatnya hari Kamis tanggal 22 Februari 1996 Penggugat dan atau keluarga Almarhum Rabang bin Saraba mengadakan silaturahmi dan siara kubur dimakam almarhum Rabang bin Saraba dan keluarga lainnya di Pullauweng dan setelah acara siara kubur, dilanjutkan pertemuan di rumah Almarhum Haji Djari bin Saraba yang berdiri diatas obyek sengketa tersebut untuk membicarakan masalah hibah tersebut;

8. Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut dihadiri semua anak dan menantu Almarhum Rabang bin Saraba, Tergugat dan suaminya, Almarhum Haji Djari bin Saraba, Haji Baso ayah dari Tergugat serta banyak keluarga lainnya yang hadir waktu itu. Setelah membicarakan segala sesuatunya dalam pertemuan keluarga tersebut, diambilah suatu kesimpulan dan diucapkan oleh Haji Baso ayah Tergugat selaku Ketua RT pada waktu itu, menyatakan hibah tersebut dinyatakan batal dan semua anak Almarhum Rabang bin Saraba sepakat, Almarhum Haji Djari bin Saraba tetap tinggal diatas obyek sengketa tersebut, menggarap dan mengambil hasilnya (*pangngarei*) serta mengawasi semua harta peninggalan Almarhum Rabang bin Saraba pada posita poin 2 ,disamping itu tanah yang kosong dan sebelah selatan rumah Almarhum Haji Djari bin Saraba dipersiapkan untuk bangunan rumah adik kandung Penggugat yang bernama Ramlah binti Rabang;

Halaman 4 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat mengetahui pada tanah yang kosong di sebelah selatan rumah yang pernah ditempati rumah Almarhum Haji Djari bin Saraba yang dipersiapkan untuk bangunan rumah adik Penggugat ternyata akan dibangun rumah batu. Lalu Penggugat menelpon adik Penggugat yang bernama M. Sanusi Rabang yang tinggal di Sungguminasa untuk mempertanyakan bangunan rumah batu tersebut, selanjutnya pada bulan November 2020 adik Penggugat M. Sanusi Rabang menindaklanjuti telpon Penggugat dengan mengunjungi Haji Baso ayah Tergugat dirumahnya di Pullauweng. Disaat itu hadir pula Tergugat, ibu Tergugat serta salah seorang adik Tergugat. Saat itu adik Penggugat mempertanyakan keberadaan bangunan rumah tersebut karena sudah ada pertemuan keluarga seperti tersebut pada posita poin 7 gugatan dimana hibah dinyatakan batal, lalu Haji Boso ayah Tergugat mengatakan "pertemuan dan kesepakatan keluarga yang pernah dibicarakan pada posita poin 7 tidak perlu lagi dibicarakan karena sudah ada pembicaraan sebelumnya antara ayah Tergugat dengan adik Penggugat di Makassar karena adik Penggugat tinggal di Makassar waktu itu. Dalam pertemuan di rumah ayah Tergugat tersebut, Tergugat mengucapkan pula kata-kata yang mengatakan "Saya tidak mau dinyatakan hibah itu batal karena bukan Pemerintah yang batalkan";
10. Bahwa tidak pernah ada sebelumnya pembicaraan antara adik Penggugat dengan ayah Tergugat di Makassar, walaupun ada kenapa tidak dikemukakan sewaktu terjadinya pertemuan tersebut, disamping itu adik Penggugat tidak boleh membuat sesuatu kesepakatan tanpa melibatkan semua ahli waris Almarhum Rabang bin Saraba;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan baik ditingkat Desa maupun Kecamatan, Polsek xxxxxxxx, namun tidak ada kesepakatan bahkan Tergugat cenderung menyembunyikan dan tidak mau memperlihatkan akta hibah yang dimilikinya, hal ini memberi keraguan tentang kebenaran Akta Hibah tersebut;

Halaman 5 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa akta hibah yang sekarang dipegang Tergugat mengandung cacat hukum dan batal demi hukum karena akta hibah tersebut tidak bernomor serta tidak dicantumkan hari tanggal dan bulan serta tahun terjadinya hibah tersebut;

13. Bahwa selain itu Akta hibah yang dimiliki Tergugat cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian atau perikatan seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian atau perikatan salah satunya "cakap untuk membuat suatu perikatan". Bahwa seseorang cakap untuk membuat perikatan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 jika telah berumur 18 tahun. Ternyata dalam Akta Hibah yang dimiliki Tergugat tertulis umur Tergugat baru berumur 17 tahun sewaktu dibuatnya Akta Hibah tersebut dengan demikian terbukti Akta Hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat suatu perikatan atau perjanjian seperti yang di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas;

14. Bahwa lebih patal lagi pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pembuatan Akta Hibah yang dimiliki Tergugat dimana dalam Akta Hibah tersebut tanah yang dihibahkan Haji Djari bin Saraba kepada Tergugat tertulis seluas kurang lebih 4800 m2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) daftar 28 d I kahir 457 C I blok 22 yang terletak di Dusun Pullauweng xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah Rabbasing
- Timur : dengan tanah Rabang bin Saraba
- Selatan : dengan tanah Haji Baso
- Barat : dengan tanahu St. Syamsiah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Penggugat Almarhum Haji Djari bin Saraba tidak memiliki tanah seluas kurang lebih 4800 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas seperti yang tertera dalam Akta Hibah tersebut. Tanah milik Almarhum Haji Djari bin Saraba seluas kurang lebih 4800 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi) letaknya di tempat lain, justru lokasi inilah yang dihibahkan, bukan yang di tempat Tergugat sekarang karena beda luasnya, nomor daftar dan nomor kahir serta batas-batasnya dan telah dijual Almarhum Haji Djari bin Saraba sejak tahun 1982;

15. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dan ditempati Tergugat sekarang telah dibuatkan sertipikat atas nama Tergugat adalah tanah milik Almarhum Rabang bin Saraba luas kurang lebih 3390 M<sup>2</sup> Nomor daftar 28 d II, kahir nomor 421C I blok 22 dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah Rabbasing
- Timur : dengan tanah Haji Djari / Mo'ming
- Selatan : dengan tanah Haji Baso
- Barat : dengan tanah Gecong / Hj.Syamsiah

16. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang dihibahkan Almarhum Haji Djari bin Saraba tersebut bukan yang ditempati Tergugat Sekarang, maka proses hibah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karenanya akta hibah yang dimiliki Tergugat atas obyek sengketa cacat hukum dan tidak sah, serta segala alas hak atau sertipikat yang terbit berkaitan dengan akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;

17. Bahwa sekalipun obyek sengketa dan hibah adalah hak milik Haji Djari bin Saraba, maka hibah tersebut tetap tidak sah karena seseorang hanya boleh menghibahkan hartanya 1/3 dari harta berkaitan dengan akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan yang dimilikinya, seperti yang diatur dalam Pasal 210 ayat 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang untuk dimiliki";

Halaman 7 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah hak milik Almarhum Rabang bin Saraba dan akta hibah yang dimiliki Tergugat atas obyek sengketa cacat hukum dan tidak sah, maka wajarlah menurut hukum jika Pengadilan Agama Bantaeng menyatakan akta hibah yang dimiliki Tergugat atas obyek sengketa batal demi hukum serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada yang berhak yaitu Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Rabang bin Saraba dalam keadaan kosong;

19. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim dalam memeriksa Perkara ini berkenan menerima, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah darat nomor Persil 28 d II seluas kurang lebih 3390 m2 terletak di Dusun Pullauweng, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas;

- Utara : dengan tanah Rabbasing
- Timur : dengan tanah Haji Djari / Mo'ming
- Selatan : dengan tanah Haji Baso
- Barat : dengan tanah Gecong / Hj. Syamsiah

**Adalah milik Almarhum Rabang bin Saraba.**

3. Menyatakan / menetapkan batal hibah Almarhum Haji Djari bin Saraba terhadap Tergugat (ST. Rabiha binti H. Baso) berupa tanah seluas kurang lebih 4800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) daftar 28 d I, kahir 457 CI blok 22 yang terletak di Pullauweng, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah Rabbasing
- Timur : dengan tanah Rabang bin Saraba
- Selatan : dengan tanah Haji Baso
- Barat : dengan tanah ust. Syamsiah

Halaman 8 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertipikat hak milik nomor 83 tanggal 28 Maret 2000 dan Sertipikat hak milik nomor 187 tanggal 23 Oktober 2000 atas nama Rabiah binti Haji Baso tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat secara hukum;

5. ....  
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris Almarhum Rabang bin Saraba dalam keadaan kosong, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan jika Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka diadakan secara paksa dengan bantuan alat Negara;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*) menurut hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Rafidah Fahmy, S.H.** dan **Baharuddin Meru, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Amaliah, berkantor Hukum di Jalan Jati xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik magfirahizzah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 151/SK/P/XI/2023/PA.Batg tanggal 01 November 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Nurfajri, S.H.I** dan **Tahiruddin, S.H., M.H.** keduanya Advokat pada Kantor Advokat Fajri Karel & Rekan, berkantor Hukum di BTN Lamalaka Indah L.9 No. 20, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat elektronik fajrikarel@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 167/SK/P/XI/2023/PA.Batg tanggal 21 November 2023;

Halaman 9 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa masing-masing surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) bersangkutan yang ternyata masih aktif;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) tanggal 9 November 2023 dan telah diperiksa pula melalui persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. (Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023 bahwa mediasi atas perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyatakan bersedia beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Bahwa setelah kami mencermati dan meneliti isi gugatan Penggugat ternyata didalam diuraikan mengenai objek sengketa yang telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak mengadili dan memeriksa perkara a quo (kompetensi obsolut) dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa telah terbit 2 (dua) sertifikat hak milik yaitu sertifikat hak milik nomor 187 atas nama Pemegang Hak Rabiah Binti Haji Baso (Tergugat) tertanggal 23 Oktober 2000 dan sertifikat hak milik nomor 83 atas nama Pemegang Hak Rabiah Binti Haji Baso (Tergugat) tertanggal 28 Maret 2000, kedua sertifikat tersebut tidak bersumber dari akta hibah, dan pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan sampai diterbitnya sertifikat tidak ada yang keberatan sehingga apabila Penggugat keberatan dengan terbitnya sertifikat tersebut atas objek sengketa maka menjadi kewenangan badan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

- Bahwa telah terbit akta hibah nomor 344/PPAT/XII/1989 antara Haji Djari bin Saraba selaku penghibah/pihak pertama dan St. Rabiah binti Haji Baso selaku penerima Hibah/Pihak kedua dihadapan Mohammad Rukka Pabe, BA selaku PPAT Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang disaksikan oleh H. Sabollah selaku Kepala Desa Ulugagalung dan Mukain Muin selaku Kepala Dusun Mamampang, xxxx xxxxxxxxxx dan pada saat dilakukan Hibah atas objek sengketa lalu dikuasai oleh Rabiah binti H. Baso selama Puluhan tahun tidak ada yang keberatan sehingga apabila Penggugat keberatan dengan penguasaan Tergugat atas objek sengketa yang sudah puluhan tahun maka menjadi kewenangan Peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 11 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada hubungan hukum secara kewarisan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih terhalang dengan orang tuanya yang masih hidup (Haji Baso) jika harta warisan Haji Djari dibagi bagi waris jika terjadi sengketa waris, tetapi karena yang terjadi dalam perkara ini adalah sengketa hak atas tanah objek sengketa maka menjadi kewenangan Peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

**Bahwa berdasar eksepsi kompetensi absolut diatas maka kami mohon putusan sela dalam perkara ini.**

3. Bahwa gugatan Pengggugat kadaluarsa karena Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa selama kurang lebih 34 tahun lamanya dengan etikad baik berdasarkan alas hak yang sah maka penguasaan Tergugat dilindungi oleh undang-undang hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi " *dalam hal atas suatu bidan tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.* Berdasar hal tersebut jika dihubungkan dengan penerbitan sertifikat Tergugat sejak tahun 2000 maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Bahwa gugatan Pengggugat kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**) karena Haji Djari Bin Saraba telah meninggal dunia yang telah melakukan penghibaan kepada Tergugat maka seharusnya semua Ahli waris Haji Djari Bin Saraba ditarik sebagi pihak dalam perkaran ini agar jelas kedudukan masing-masing ahli waris sehingga



berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

5. Bahwa setelah kami mencermati isi gugatan Penggugat dapat dinyatakan **obscuur libel (kabur)** dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat **obscuur libel (kabur)** karena antara Posita dengan Petitum saling bertentangan atau tidak sinkron yaitu dalam judul gugatan dikatakan Gugatan Pembatalan Hibah sedangkan dalam petitum pada angkat 2 dinyatakan objek sengketa adalah milik almarhum Rabang Bin Saraba sehingga berasar hukum terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No. 1075.K/Sip/1980: **Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum Bertentangan dengan Posita gugatan, Gugatan tidak dapat diterima.**
- Bahwa dalam kaidah hukum sudah menjadi pengetahuan umum bahwa salah satu hilangnya/hapusnya hak keperdataan seseorang karena telah meninggal dunia maka secara hukum gugatan penggugat dalam petitumnya pada nomor 2 (dua) yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Rabang Bin Saraba sehingga berdasar hukum terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan Berdasarkan seluruh uraian eksespri tersebut diatas maka berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

#### B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 1 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Rabang adalah dalil yang kurang lengkap karena seharusnya seluruh ahli waris dari almarhum Rabang disebutkan dalam gugatan



penggugat sebagai ahli waris yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris Almarhum Rabang Bin Saraba;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada nomor dua yang pada pokoknya menerangkan harta warisan Almarhum Rabang Bin Saraba adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menguraikan batas-batas tanah, menguasai masing-masing tanah serta tidak jelas bagian masing-masing ahli waris serta tidak diuraikan harta tersebut diperoleh darimana sehingga gugatan menjadi tidak jelas oleh karena itu berdasar hukum gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 3 adalah tidak benar karena Haji Djari hanya menguasai dan mengerjakan tanah miliknya bukan tanah milik Rabang Bin saraba sehingga berdasar hukum gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 4 yang pada pokoknya mengatakan bahwa salah satu harta peninggalan Almarhum Rabang Bin Saraba dihibahkan oleh Haji Djari Bin Saraba kepada Tergugat sekitar tahun 1985 tanpa sepengetahuan penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Rabang bin Saraba adalah tidak benar karena tanah yang dihibahkan oleh Haji Djari kepada Tergugat terjadi pada tahun 1989 berdasarkan akta hibah nomor 344/PPAT/XII/1989 antara Haji Djari Bin Saraba selaku penghibah/pihak pertama dan ST.Rabiah Binti Haji Baso selaku penerima Hibah/Pihak kedua dihadapan Mohammad Rukka Pabe.BA selaku PPAT Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang disaksikan oleh H. Sabollah selaku Kepala Desa Ulugagalung dan Mukain Muin selaku Kepala Dusun Mamampang xxxx xxxxxxxx dan pada saat dilakukan Hibah atas objek sengketa lalu dikuasai oleh Rabiah Binti H.Baso selama Puluhan tahun tidak ada yang keberatan sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 5 adalah merupakan program pemerintah yang membuka jalan dengan seizin Tergugat bersama ayah Tergugat (H.Baso) karena yang dijadikan jalan





adalah tanah milik H.Baso dan tanah milik Tergugat dan pada waktu pembukaan jalan tidak ada dari pihak Penggugat yang keberatan atas pembuatan jalan tersebut;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada nomor 6 adalah dalil yang keliru karena bukan tanah ayah Penggugat yang dihibahkan kepada Tergugat melainkan tanah milik Haji Djarin Bin saraba yang dihibahkan kepada Tergugat yang **diperoleh dengan cara Haji Djari tukar guling dengan sawah yang teletak di Bumbung Panding dusun Bonto Lonrong xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kab. Bantaeng sebanyak 4 petak sawah antara Rampe (Ibu Penggugat) dan Zainuddin (Penggugat) bersaudara sepakat tukar guling dengan sawah 1 petak milik H. Djari, sawah 1 Petak milik Sati dan 2 petak milik mima ibu kandung Haji Baso. Bahwa 4 petak sawah tersebut telah dijual oleh Sunusi saudara kandung zainuddin (penggugat) dan hasil dari penjualan tanah sawah tersebut telah dipakai menikah oleh Sunusi bin Rabang;**

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 7 adalah dalil yang tidak benar karena tidak pernah dibicarakan hibah antara Haji Djari dengan tergugat pada tahun 1996 melainkan silaturahmi Tergugat dengan keluarga sangat baik dan rukun tidak pernah penggugat permasalahan mengenai tanah objek sengketa;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 8 adalah dalil yang tidak benar karena Haji Djari bin Saraba dulu adalah orang mampu karena telah melaksanakan ibadah haji sehingga tidak mungkin Haji Djari menumpang garap ditanah milik orang lain dan mengambil hasil (*pangnganrei*) sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 9 adalah dalil yang keliru karena tidak pernah Tergugat mengatakan hibah itu batal karena Tergugat menempati objek sengketa dengan itikad baik berdasarkan sertipikat hak milik nomor 187 atas nama Pemegang Hak Rabiah Binti Haji Baso (Tergugat) tertanggal 23 Oktober 2000 dan



sertipikat sertipikat hak milik nomor 83 atas nama Pemegang Hak Rabiah Binti Haji Baso (Tergugat) tertanggal 28 Maret 2000 dan pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx sampai diterbitnya sertipikat tidak ada yang keberatan sehingga berdasar hukum gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;

**11.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 10 adalah merupakan dalil yang diperuntukan untuk ahli waris almarhum Rabang bin Saraba sehingga berdasar hukum dapat dikesampingkan;

**12.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 11 adalah tidak benar karena yang melakukan langkah-langkah hukum yaitu saudara Penggugat (Sunusi bin Rabang) bukan Penggugat karena Penggugat mengetahui secara langsung mengenai tukar guling dilakukan oleh Haji Djari dengan ibu kandung Penggugat, Sunusi dan Zainuddin (Penggugat);

**13.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 12 dengan mengatakan bahwa akta hibah yang sekarang dipegang Tergugat mengandung cacat hukum dan batal demi hukum karena akta hibah tersebut tidak bernomor serta tidak dicantumkan hari tanggal dan bulan serta tahun terjadinya hibah adalah tidak benar karena akta hibah tersebut dibuat dihadapan PPAT dengan aktah hibah nomor 344/PPAT/XII/1989 antara Haji Djari Bin Saraba selaku penghibah/pihak pertama dan ST.Rabiah Binti Haji Baso selaku penerima Hibah/Pihak kedua dihadapan Mohammad Rukka Pabe.BA selaku PPAT Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang disaksikan oleh H. Sabollah selaku Kepala Desa Ulugagalung dan Mukain Muin selaku Kepala Dusun Mamampang xxxx xxxxxxxx sehingga berdasar hukum gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;

**14.** Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada nomor 13 adalah dalil yang keliru yang hanya pemberi hibah diberi batasan usia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 210 KHI sehingga berdasar hukum dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;



**15.** Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada nomor 14 dan 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tanah yang terdapat dalam akta hibah tersebut yang objek lain maka seharusnya penggugat tidak perlu meminta untuk membatalkan hibah jika objek yang ditunjuk dalam akta hibah tersebut adalah objek lain karena tidak ada hubungan hukumnya dengan penggugat sehingga terhadap dalil penggugat tersebut pada nomor 14 dan 16 dapat dikesampingkan;

**16.** Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada nomor 15, tergugat menanggapi bahwa tanah objek sengketa telah terbit 2 (dua) sertifikat yaitu sertifikat hak milik nomor 187 atas nama Pemegang Hak Rabiah Binti Haji Baso (Tergugat) tertanggal 23 Oktober 2000 dan sertifikat hak milik nomor 83 atas nama Pemegang Hak Rabiah Binti Haji Baso (Tergugat) tertanggal 28 Maret dan kedua sertifikat tersebut tidak bersumber dari akta hibah, dan pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx dan sampai diterbitnya sertifikat tidak ada yang keberatan sehingga apabila Penggugat keberatan dengan terbitnya sertifikat tersebut atas objek sengketa maka berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak;

**17.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 17 dengan mengatakan bahwa sekalipun obyek sengketa dan hibah adalah hak milik Haji Djari maka hibah tersebut tetap tidak sah karena seseorang hanya boleh menghibahkan hartanya 1/3 adalah dalil yang keliru karena hibah itu tetap sah hanya saja tidak boleh melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah sedangkan haji Djari pada saat melakukan hibah kepada tergugat masih banyak hartanya yang lain yang garap dan dikuasai untuk penhidupannya;

**18.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 18 adalah dalil yang tidak benar karena penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah penguasaan yang sah maka seharusnya dilindungi oleh hukum;

**19.** Bahwa untuk dalil penggugat selain dan selebihnya para Tergugat menolaknya.



Berdasarkan semua alasan di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam pokok perkara tersebut, Tergugat juga telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Penggugat tetap dan bertetap pada gugatannya semula dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Tergugat dalam jawabannya, terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak / hukum Penggugat;
2. Bahwa sebelum terbitnya sertifikat hak milik nomor 187 tertanggal 23 Oktober tahun 2000 dan sertifikat hak milik nomor 83 tertanggal 28 Maret tahun 2000 atas nama pemegang hak Rabiah Binti Haji Baso (Tergugat), almarhum Rabang Bin Saraba telah mempercayakan kepada Almarhum Haji Djari Bin Saraba untuk ditempati dan digarap harta Almarhum Rabang Bin Saraba Karena pada waktu itu di tahun 1972 semua keluarga Almarhum Rabang Bin Saraba pindah tempat tinggal dari xxxxxxxx xxxxxxxx ke Kabupaten Bulukumba, dan pada saat terbitnya sertifikat tersebut Penggugat sebagai ahli waris Rabang Bin Saraba tidak tau menahu, jadi bagaimana mungkin merasa keberatan nanti pada saat Penggugat datang ke lokasi obyek sengketa baru merasa kaget kalau obyek sengketa itu telah disertifikatkan dan Penggugat langsung mendatangi Polsek xxxxxxxx, Kantor Desa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Camat untuk menyelesaikan masalah obyek sengketa, tetapi Tergugat tidak memperlihatkan sertifikat itu di hadapan Polsek, Desa dan Camat xxxxxxxx;

3. Bahwa di dalam penerbitan hibah nomor 344/PPAT/21989 antara Haji Djari Bin Saraba dengan Rabiah Binti Haji Baso adalah cacat yuridis karena tidak dicantumkan tanggal pembuatan hibah tersebut dan tanah yang dihibahkan adalah tanah milik almarhum Rabang Bin Saraba yang terhisap nomor 421 C I persil 28 d II, dan sekitar tahun 1985 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengaku diberikan/dihibahkan oleh almarhum Haji Djari bin Saraba kepada Tergugat sedangkan yang dihibahkan itu adalah tanah milik almarhum Rabang bin Saraba. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 huruf g menyatakan bahwa pihak dalam perkara gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak. Bahwa kompetensi absolute / kewenangan mengadili sudah sesuai dengan nomor 4 tahun 2016 mengenai hak sengketa milik dan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang kepemilikan sengketa tersebut timbul akibat transaksi pertama yang dilakukan oleh salah satu ahli waris dengan pihak lain;

3. Bahwa gugatan penggugat sudah benar karena Haji Djari telah diberikan kepercayaan untuk menempati / dikerjakan / digarap harta dari Rabang Bin Saraba karena keluarga Rabang Bin Saraba sudah pindah tempat tinggal ke Bulukumba, bukan berarti harta Rabang Bin Saraba menyerahkan tanahnya untuk dimiliki dikuasai. Haji Djari sendiri yang minta untuk digarap tetapi secara diam-diam Haji Djari telah menerbitkan sertifikat dan dihibahkan kepada tergugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa khusus dan berkenaan dengan dalil eksepsi/jawaban dari Tergugat sehubungan dengan kepemilikan tanah obyek sengketa selain

Halaman 19 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selebihnya Penggugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya semua akan terungkap dengan sendirinya melalui persidangan.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat menyatakan secara hukum tetap dan bertetap pada gugatan dengan menolak dalil dan dalih Tergugat dalam jawaban pokok perkara terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Penggugat;
2. Bahwa di dalam jawaban pokok perkara menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Rabang Bin Saraba adalah dalih yang kurang lengkap yang seharusnya seluruh ahli waris disebutkan dalam gugatan, ini hanyalah versi dalil dan dalih Tergugat yang berusaha mengaburkan gugatan Penggugat karena bagaimana tidak berdasarkan asas dan praktek peradilan serta yang diatur dalam hukum yang berlaku, Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan digugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum Penggugat;
3. Bahwa di dalam jawaban pokok perkara pada poin nomor 3 dan 4 menyatakan bahwa batas-batas obyek sengketa tidak diuraikan secara terperinci ini adalah akal-akalan Tergugat saja dan pendapat yang sangat keliru dan kuang jeli karena apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya baik menyangkut batas-batas maupun posita dan petitum sudah diuraikan secara terperinci dan sejalan, itulah yang ada dalam kenyataan sehingga tidak menutup kemungkinan batas yang dimaksud oleh Tergugat lokasinya lain yang tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa;
4. Bahwa penghibahan yang dilakukan almarhum Haji Djari bin Saraba kepada Tergugat bertentangan dengan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat hibah seperti yang diatur dalam pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, oleh karena tanah yang

Halaman 20 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg





dihibahkan tersebut bukan milik Haji Djari, maka hibah tersebut harus di nyatakan tidak sah;

5. Bahwa didalam jawaban pokok perkara pada poin nomor 6 dan 7 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang dijadikan jalanan adalah milik Haji Djari itu jawaban yang keliru bagaimana tidak bahwa tanah tersebut adalah milik Rabang bin Saraba yang terhisap dalam nomor 421 C I persil 28 d II;

6. Bahwa tidak pernah diadakan tukar guling, hanya Haji Djari telah menggadaikan mahar istrinya yang bernama SATI, tanah tersebut yang dimaksud terletak di Bumbung Panding, Dusun Bonto Lonrong, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang mana pada saat penebusan gadai saudara kandung Penggugat yang bernama Sanusi Bin Rabang yang menebusnya seharga Rp50.000,00 setelah di tebus, Haji Djari menjualnya;

7. Bahwa pada poin nomor 8 sampai nomor 14 dalam jawaban pokok perkara Penggugat merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat fakta yang terungkap di persidangan sehingga Tergugat tidak perlu terburu-buru memvonis Penggugat;

8. Bahwa didalam jawaban pokok perkara menyatakan hanya pemberi hibah yang diberi batasan usia yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 210 KHI sebenarnya jawaban yang keliru. Bagaimana tidak, yang dimaksud dengan pasal 210 KHI yang menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, oleh karena tanah yang dihibahkan Haji Djari tidak sah bukan menyangkut batas usia;

9. Bahwa sepengetahuan Penggugat Haji Djari tidak mempunyai tanah seluas kurang lebih 4800 m2 dengan batas-batas yang seperti tertera dalam akta hibah, tanah tersebut letaknya di tempat lain, justru lokasi inilah yang dihibahkan bukan yang ditempat Tergugat sekarang karena beda luasnya dan batas-batasnya yang sebenarnya Haji Djari telah menjualnya sejak tahun 1982;



10. Bahwa berkenan dalam jawaban pokok perkara pada poin 16 sampai 19 sehubungan dengan kepemilikan tanah obyek sengketa selain dan selebihnya penggugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya semua akan terungkap dengan sendirinya melalui persidangan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum diatas maka Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) menurut hukum keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa atas replik dalam pokok perkara tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor H2I.c1 a.n Rabang bin Saraba tanggal 04 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, bermeterai cukup, telah dinasegeling, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya dipersidangan,, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga almarhum Rabang bin Saraba, tanpa nomor, bulan Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. M. Sanusi Rabang, S.H., M.H. bin Rabang serta diketahui oleh Kepala



Kelurahan Ela-Ela, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kwitansi Tebusan Mahar, tanpa nomor, tanggal 06 Juli 1995, yang dibuat dan ditandatangani oleh h. Jari, bermeterai cukup, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kwitansi, tanpa nomor, tanggal 30 Desember 1996, yang dibuat dan ditandatangani oleh Babu bin Jumaila, bermeterai cukup, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Gambar Tanah Persil/Blok No. 28 tanpa nomor dan tanggal, serta tanpa diketahui siapa yang menerbitkan, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya dipersidangan, bukti P.5;

6. Fotokopi Peta dan Ukuran Lokasi, tanpa nomor dan tanggal, serta tanpa diketahui siapa yang menerbitkan, bermeterai cukup dan telah dinasegelen, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya dipersidangan, bukti P.6;

#### **B. Saksi-Saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Rabang, sedang Tergugat adalah anak kandung H. Baso, dulunya Tergugat tinggal bersama dengan H. Djari karena dipelihara dari kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Rabang dan H. Djari keduanya bersaudara anak dari Saraba, selain keduanya adapula anak Saraba bernama Mi'ma;
- Bahwa Rabang sudah meninggal dunia, semasa hidupnya beliau tinggal di Bantaeng, kemudian tahun 1970-an Rabang sekeluarga pindah tinggal di Bulukumba, setahu saksi di Bulukumba beliau kerja bengkel sepeda, penarik bendi dan lainnya;
- Bahwa dahulu saksi juga tinggal Pullauweng kemudian pindah dan tinggal di Bulukumba sampai sekarang, namun terkadang saksi tetap berkunjung ke Pullauweng. Setiap berkunjung ke Pullauweng saksi tidak pernah berbicara dengan H. Djari;
- Bahwa Rabang sekeluarga lebih dahulu pindah ke Bulukumba baru kemudian saksi ikut pindah;
- Bahwa selama saksi masih tinggal di Pulauweng, saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Saraba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini mempersengketakan objek tanah di Pullauweng, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut saat ini terdiri dari sawah yang luas dan batasnya saksi tidak tahu, serta tanah perumahan yang di dalamnya berdiri 4 (empat) buah rumah termasuk rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tersebut, kalau batasnya; sebelah barat berbatasan dengan tanah Gecong, Timur tanah milik Tabang, Utara tanah milik Rabang dan Selatan tanah milik H. Baso;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut punya Rabang namun sekarang Tergugat yang menempatinya, dasar penguasaan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi masih sering ke Pullauweng karena keluarga masih di sana, jarak rumah keluarga saksi dengan objek sengketa sekitar 200 meter;

Halaman 24 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah sengketa dahulu dikelola oleh H. Djari berupa sawah dan kebun, tetapi pemiliknya adalah Rabang, saksi mengetahuinya karena pernah ada pertemuan, muyswarah di Bulukumba, H. Djari ikut hadir di Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai H. Djari menguasai objek sengketa, saksi juga tidak tahu kapan mulai beralih penguasaannya kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal diatas tanah tersebut, di tempat yang ditinggali Tergugat dulunya adalah rumah kayu yang ditempati H. Djari;
- Bahwa saksi tidak tahu soal H. Djari yang pernah menghibahkan tanah tersebut ke Tergugat atau ke orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dari pihak lain selama dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan keluarga antara anak-anak dari Rabang dan H. Baso dan anak-anaknya mengenai pembicaraan terhadap objek sengketa;
- Bahwa H. Djari juga mempunyai tanah jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi yang disengketakan sekarang, namun tanah itu sudah dijual ke orang lain bernama Mera, proses jual belinya saksi tidak lihat, pembeli yang bernama Mera itu sendiri yang menyampaikan ke saksi saat saksi datang berkunjung ke Pullauweng. Dahulunya tanah tersebut digarap oleh H. Djari sendiri;
- Bahwa dulu ada juga tanah sawah H. Djari yang dipisahkan pagar batu dengan tanah sawah punya Rabang, tanah sawah H. Djari tersebut terdiri dari 2 (dua petak) petak seluas 200 meter persegi yang sekarang dikuasai Mera karena telah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan Saraba lainnya selain tanah yang disengketakan tersebut;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer di Kantor Camat xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Pullauweng, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan

Halaman 25 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak lama karena sekampung dan masih mempunyai hubungan family jauh, kami masih satu keturunan dari buyut yang sama;
- Bahwa saksi masih mempunyai kekerabatan dengan Penggugat dan Tergugat karena masih dari garis keturunan yang sama;
- Bahwa ibu saksi pernah berceita ke saksi, Karaeng Tangnga bersaudara dengan Karaeng Saraba, Karaeng Parangki dan Karaeng Sabita;
- Bahwa Saraba memilik anak yang bernama Rabang, H. Djari, Mi'ma dan Basse yang katanya sudah meninggal belum kawin;
- Bahwa Rabang adalah ayah dari Penggugat dan Sanusi, Mi'ma adalah ibu dari H. Baso, dan H. Baso anak dari Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di dalam objek tanah yang saat ini disengketakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang saksi tempati tinggal saksi membelinya dari Tergugat dan H. Baso (ayah Tergugat), luasnya tanah sekitar 8 x 13 meter persegi, setahu saksi saat itu tanah tersebut milik H. Baso dan Rabiah karena lokasinya dikuasai oleh Tergugat dan H. Baso, tanah tersebut berasal dari H. Djari, saksi tahunya demikian karena dahulu H. Djari serumah dengan ibu saksi;
- Bahwa saat itu setahu saksi H. Djari memperoleh tanah dari warisan orang tuanya bernama Karaeng Saraba, saksi mengetahuinya dari cerita ibu saksi saat masih kecil;
- Bahwa tanah H. Djari yang saksi tahu hanya sawah yang jadi sengketa dan sebagian tanah dari objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa saat ini adalah milik dari anak Karaeng Saraba yakni Rabang;
- Bahwa tanah yang saksi beli belum bersertifikat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah yang saya beli adalah milik Rabang yang diklaim oleh Penggugat, nanti ada sengketa baru saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Rabang dan itu setelah diberitahu oleh Sanusi, saudara dari Penggugat sekaligus anak dari Rabang;
- Bahwa menurut cerita Sanusi, dahulu tanah tersebut dikelola oleh H. Djari karena Rabang dahulu bekerja diluar Pullauweng sehingga menguasai tanahnya kepada H. Djari dengan perjanjian berbagi hasil / untuk makan (*pangnganreang*);
- Bahwa dahulu saksi masih mengontrak rumah, lalu H. Baso bapak dari Tergugat datang menawari saksi untuk membeli tanah tersebut lalu saksi membelinya;
- Bahwa menurut Sanusi, Rabang memiliki surat atau sertifikat tanah tersebut namun H. Djari yang selama ini mengelola;
- Bahwa setelah ada sengketa, baru saksi melihat rincian objek atas nama Rabang, H. Baso dan H. Djari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah dihibahkan H. Djari kepada Tergugat atau ke orang lain, namun Tergugat yang saat ini menguasainya karena ia yang merawat H. Djari sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah tanah H. Djari ke Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ada pertemuan keluarga sewaktu saksi masih kecil, tetapi saksi tidak mengetahui pembahasan dalam pertemuannya, apakah soal tanah tersebut atau bukan? saksi juga sudah lupa kapan peristiwanya;
- Bahwa dalam pertemuan saat itu hadir diantaranya; Babo, Dg. Nangka, Salasing, Sulaemana dan Sanusi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pertukaran tanah antara H. Djari dengan Sanusi atau yang lainnya;
- Bahwa sekitar tahun 1990-an H. Djari berangkat ke tanah suci, naik Haji;

Halaman 27 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ibu saksi pernah bercerita bahwa tanah tersebut berasal dari buyut kami, kemudian diwariskan turun temurun, maka sesungguhnya saksi juga berhak karena masih dari keturunan yang sama, tidak tahu apakah tanah dari orang tua kami itu sudah pernah dibagi-bagi atau belum;
- Bahwa karena saat ini sudah disengketakan maka saksi akan mengembalikan tanah yang sudah dibeli kepada pemiliknya yang berhak;
- Bahwa selain bagian objek sengketa yang saksi beli, saksi tidak tahu ada objek sengketa lainnya;
- Bahwa dahulu yang tinggal di atas objek sengketa selain H. Djari, ada Riswandi, termasuk saksi sendiri (Muh. Saleh), Sattuna dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari orang lain terhadap penguasaan H. Djari hingga Tergugat karena dari cerita Sanusi dan cerita orangtua saksi, objek sengketa hanya digarap sebagai *panganreang* (sumber penghidupan) oleh H. Djari;
- Bahwa sejak masih gadis Tergugat sudah tinggal bersama dengan H. Djari, saksi dahulu juga pernah tinggal dengan H. Djari namun setelah selesai sekolah MAN saksi pindah dari rumah h. Djari, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah H. Djari;
- Bahwa selama tinggal di tanah yang saksi beli/tempati, saksi tidak pernah bayar PBBnya;
- Bahwa saksi tidak tahu soal surat-surat pada objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat datang di sekitar objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Halaman 28 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Rabiah binti H. Baso Nomor 187, tanggal 23 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Rabiah binti H. Baso, Nomor 83, tanggal 28 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Hibah Nomor 344/PPAT/XII/1989, tanggal 1 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2023, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 09 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2023, NOP 73.03.021.001.006-0075.0, tanggal 09 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, bukti T.5;
6. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2021, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, bukti T.6;
7. Fotokopi salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2021, NOP 73.03.021.001.006-0075.0, tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola

Halaman 29 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, bukti T.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2006, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 03 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2020, NOP 73.03.021.001.006-0075.0 tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2020, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2016, NOP 73.03.021.001.006-0076.0 tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2016, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 15 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan

Halaman 30 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,  
bukti T.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015, NOP 73.03.021.001.006-0076.0 tanggal 23 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,  
bukti T.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 23 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,  
bukti T.15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2012, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,  
bukti T.16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2012, NOP 73.03.021.001.006-0076.0 tanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,  
bukti T.17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2011, NOP 73.03.021.001.006-0076.0 tanggal 03 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx,



bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.18;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2010, NOP 73.03.021.001.006-0076.0 tanggal 04 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.19;

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2009, NOP 73.03.021.001.006-0075.0, tanggal 02 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.20;

21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2009, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 02 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.21;

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2008, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 02 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.22;

23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2008, NOP 73.03.021.001.006-0075.0 tanggal 02 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.23;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2007, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 02 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.24;

25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2007, NOP 73.03.021.001.006-0076.0 tanggal 02 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.25;

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2004, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 10 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.26;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2006, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 29 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.27;

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022, NOP 73.03.021.001.006-0042.0 tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.28;

29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2006, NOP 73.03.021.001.006-0042.0

Halaman 33 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB  
xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah  
sesuai dengan aslinya, T.29;

30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2002, NOP 73.03.021.001.006-0042.0  
tanggal 10 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB  
xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah  
sesuai dengan aslinya, bukti T.30;

31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2004 NOP 73.03.021.001.006-0042.0,  
yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB xxxxxxxxx xxxxxxxx,  
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,  
bukti T.31;

32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2000, NOP 73.03.021.001.006-0042.0  
tanggal 23 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB  
xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah  
sesuai dengan aslinya, bukti T.32;

33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2000, NOP 73.03.021.001.006-0042.0  
tanggal 12 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB  
xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah  
sesuai dengan aslinya, bukti T.33;

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2000, NOP 73.03.021.001.006-0076.0  
tanggal 2 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB  
xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah  
sesuai dengan aslinya, bukti T.34;

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1997, NOP 73.03.020.003.006-0042.C /  
97-01 tanggal 27 November 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 34 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan PBB xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.35;

36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1996, NOP 73.03.020.003.006-0042.C / 96-01 tanggal 01 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.36;

**B. Saksi-Saksi:**

**1. SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pullauweng, Desa Ulugalung, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua belah pihak berperkara, di bawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Rabang, sebatas namanya saja karena saksi tidak pernah bertemu langsung orangnya;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Baso, beliau ayah kandung Tergugat, kalau ayah dari H. Baso saksi tidak kenal;
- Bahwa saudara H. Baso yang saksi tahu ada 2 orang;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Pullauweng, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di atas tanah yang sekarang disengketakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati Tergugat dihibahkan oleh H. Djari, dahulu tanah tersebut merupakan hasil tukar menukar tanah antara H. Djari dengan Sanusi, saksi hadir serta menyaksikan saat tukar menukar tanah yang dilangsungkan di rumah H. Djari;
- Bahwa selain saksi hadir pula Dg. Nangka (alm), Sati (Alm) istri dari H. Djari, H. Djari, Sanusi, H. Baso dan Zainuddin (Penggugat);
- Bahwa dalam proses tukar menukar tersebut disepakati tanah yang sekarang jadi sengketa oleh Sanusi dan Zainuddin ditukar



dengan 2 (dua) petak sawah milik pamannya yakni H. Djari, sudah termasuk 1 (satu) petak diataranya sawah yang dahulu sebagai mahar Sati dari H. Djari. Setelah ditukar maka beralih kepemilikan tanah sengketa menjadi milik H. Djari, sedangkan 2 (dua) petak sawah menjadi bagian Sanusi. Setelah proses pertukaran tersebut selesai, Sanusi lalu menjual sawah tersebut kepada H. Amir, termasuk menjual pula 2 (dua) petak sawah milik Mi'ma ibu dari H. Baso (ayah Tergugat), sehingga seluruhnya ada 4 (empat) petak sawah yang dijual Sanusi kepada H. Amir;

- Bahwa Sanusi seharusnya hanya menjual 2 (dua) petak bagiannya saja dari hasil tukar menukar, tetapi yang dilakukan saat itu Sanusi menjual 4 (empat) petak sawah kepada H. Amir;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sawah yang Sanusi jual, saksi juga tidak tahu apakah ada surat jual beli setelah Sanusi menjual sawah tersebut;
- Bahwa Sanusi menjual 4 (empat) petak sawah tersebut karena mau menikah, saat itu uang *panaik* (biaya walimah) sudah mau diberi ke calon istrinya namun Sanusi belum memiliki uang sehingga Sanusi meminta ditukar tanahnya dengan H. Djari yaitu tanah kosong berisi *parang* (semak-semak);
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa pembicaraan proses tukar menukar tanah kosong dengan sawah milik H. Djari karena sudah cukup lama;
- Bahwa tanah kosong yang ditukarkan Sanusi kepada H. Djari yang sekarang menjadi objek sengketa, saat ini sudah separuh menjadi perumahan dan separuh lainnya menjadi sawah, Tergugat bersama suami dan 3 (tiga) anaknya tinggal di rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa H. Djari telah memhibahkan tanah tersebut kepada Tergugat, itu dilakukan karena Tergugat adalah anak angkat H. Djari dan semasa hidupnya H. Djari dan istrinya tinggal dengan Tergugat sampai meninggal pun dirawat oleh Tergugat;



- Bahwa H. Djari mempunyai tanah selain yang menjadi objek sengketa, lokasinya juga berada di sekitar objek sengketa, namun tanahnya tersebut sebagian besar telah dijual biaya untuk berangkat haji;
- Bahwa dahulu saksi tinggal tidak jauh atau bertetangga dengan H. Djari, jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari rumah H. Djari;
- Bahwa proses pertukaran tersebut saksi tahu persis karena saksi hadir dan menyaksikannya, pertukaran tersebut dilakukan di rumah H. Djari yang dilakukan secara lisan saja;
- Bahwa saat ini tanah sengketa sudah diukur agrarian (BPN) dan bersertifikat, saksi melihat ketika tanahnya diukur, H. Djari juga masih hidup saat agrarian datang mengukur lokasi;
- Bahwa Sanusi pernah datang ke rumah saksi tetapi tidak ketemu dengan saksi;
- Bahwa selang 3 hari kemudian datang juga Malla (Ramlah/saudara Sanusi dan Tergugat), maksud kedatangannya untuk menanyakan mengenai tanah sengketa, tetapi saksi menyampaikan dengan bertanya kepada Malla "bukannya tanah itu sudah ditukar dahulu oleh Sanusi dengan sawah milik H. Djari?"
- Bahwa saat itu Malla juga melarang saksi untuk menghadiri persidangan sebagai saksi dengan memberikan amplop berisi uang, namun saksi menolak amplop tersebut serta kepada Ramlah bahwa siapapun yang memanggilnya untuk bersaksi di persidangan saksi akan hadir, tetapi saksi tetap akan menyampaikan keterangan yang sama yakni tentang pertukaran tanah (objek sengketa) oleh Sanusi dan Zainuddin dengan sawah milik H. Djari sebagaimana yang telah saksi terangkan;
- Bahwa objek sengketa yang dahulu ditukar oleh Sanusi adalah tanah berisi *parang* (semak-semak) yang tidak bernilai tidak ada yang berminat membelinya, sementara Sanusi membutuhkan uang *panaik* dalam pernikahannya, sehingga ditukarlah tanah berisi



*parang* (semak-semak) dengan sawah milik H. Djari karena sawah tersebut lebih bernilai untuk dijual;

- Bahwa tanah *parang* (semak-semak) kemudian kelolah H. Djari dan separuhnya dialihfungsikan menjadi sawah separuhnya menjadi perumahan, saksi lupa tahun berapa tanah tersebut dialihfungsikan menjadi sawah tetapi saksi ikut mengubah tanah sengketa dari tanah kering/kosong menjadi tanah perumahan dan sawah;
- Bahwa kondisi tanah sekarang sudah berbeda, dahulu tanah kering/tanah kosong sekarang menjadi tanah perumahan dan sawah, keduanya diantari dengan jalanan;
- Bahwa Sati terlebih dahulu meninggal disusul kemudian H. Djari;
- Bahwa semasa hidupnya Sati dan H. Djari tinggal dan dirawat oleh Tergugat karena sejak kecil Tergugat sudah dipelihara oleh H. Djari;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa saat ini ada surat-suratnya, ada akta hibahnya, saksi diperlihatkan Tergugat 3 hari lalu,
- Bahwa sebelumnya juga saksi pernah melihat surat tanah termasuk tanah H. Djari yang lain, H. Djari yang memperlihatkan karena saksi juga membeli sebagian tanah H. Djari yang saya tempati sekarang. Saksi melihat surat surat setelah tanah tersebut diukur agrarian, namun untuk tanah yang saksi beli tidak diukur;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pengukuran tanah tersebut karena kejadiannya sudah lama sekali;
- Bahwa tanah yang sudah diukur telah terbit sertifikatnya atau surat lainnya, saksi melihat barangnya namun karena saksi tidak bisa membaca sehingga saksi tidak tahu apa yang tertera dalam surat-surat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak lain saat tanah diukur agrarian, saat pengukuran dilakukan Penggugat tidak hadir ditempat;





**2. SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 April 1953, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Bontolonrong, Desa Lonrong, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua belah pihak berperkara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah saudara dari Sanusi, keponakan dari almarhum H. Djari;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu orang bernama Rabang;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan adalah perihal 4 (empat) petak sawah yang dahulu dijual kepada saksi, lokasinya di Pullauweng, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul 4 (empat) sawah tersebut, yang saksi ketahui H. Djari, Sanusi dan Penggugat menawarkan 4 (empat) petak sawah kepada saksi, lalu saksi sepakat membelinya, peristiwanya sekitar tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa sehingga sawah tersebut dijual ke saksi, saksi tidak sampai bertanya;
- Bahwa yang saksi temani bertransaksi jual beli tanah adalah Penggugat, Sanusi dan H. Djari, pembayarannya saksi lakukan secara tunai;
- Bahwa saksi bayarkan uang hasil beli sawah kepada mereka, selanjutnya saksi sudah tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menerima uangnya waktu itu, yang saksi ingat bahwa 3 (tiga) orang ini yakni Penggugat, Sanusi dan H. Djari bersama-sama sebagai penjual 4 (empat) petak sawah dan saksi sebagai pembelinya, hadir pula saat itu Rukka pegawai kecamatan di Kantor Camat xxxxxxxxx yang ikut menyaksikan jual beli tersebut;



- Bahwa
- Bahwa setelah saksi membeli sawah tersebut selanjutnya saksi mengolahnya namun tidak lama kemudian saksi jual lagi kepada Karaeng Asang, saksi sudah lupa harga sawah yang sudah saksi jual kembali tersebut;
- Bahwa sawah yang saksi beli dulu belum bersertifikat;
- Bahwa sudah tidak tahu selain yang telah saksi terangkan;

**3. SAKSI 5**, tempat tanggal lahir, Bantaeng, tanggal 20 Oktober 1955, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pullauweng, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua belah pihak berperkara, di bawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Rabang;
- Bahwa saksi kenal H. Baso, orang tua dari Tergugat;
- Bahwa saksi kenal H. Djari, paman Penggugat yang juga ayah angkat dari Tergugat karena dahulu saksi bertetangga dengan H. Djari;
- Bahwa H. Djari sudah meninggal dunia, istrinya yang bernama Sati juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Djari;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang saat ini dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat, lokasinya di Pullauweng, Desa Ulugalung, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa objek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat yang dihibahkan oleh almarhum H. Djari, saksi mengetahuinya karena mendengar beliau dan orang tua saya bercerita bahwa ia menghibahkan tanahnya ke Tergugat;
- Bahwa dahulu objek sengketa tersebut masih berupa tanah kosong berisi *parang* (semak-semak/rumput liar) milik Rabang, setelah ditukar dengan 4 (empat) sawah miliknya, kemudian oleh H.



Djari tanah *parang* tersebut dikelola menjadi sawah dan tanah perumahan seperti sekarang, saksi pernah ikut menanam padi di sawah tersebut;

- Bahwa pada tahun 1973 saksi mendengar H. Djari dan orang tua saksi bercerita bahwa ia telah menukar sawahnya 4 (empat) petak dengan tanah kosong berisi *parang* (semak-semak/rumput liar) milik Rabang, H. Djari melakukan pertukaran tersebut dengan Zainuddin (Penggugat) dan Sunusi (saudara Penggugat) yang merupakan anak dari Rabang, saat ini tanah yang dahulunya kosong telah diolah oleh H. Djari menjadi sawah 3 petak dan tanah perumahan, ayah saksi ikut membantu mengolahnya menjadi tanah;
- Bahwa setelah tanah kosong *parang* (semak-semak) tersebut ditukar dengan 4 (empat) sawah milik H. Djari, lalu 4 (empat) sawah tersebut yang dijual oleh kepada H. Amir. Yang menjual diantaranya adalah Zainuddin (penggugat) dan Sanusi, anak dari Rabang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 4 (empat) sawah yang kemudian dijual kepada H. Amir itu yang dahulu ditukar dengan tanah berisi *parang* milik Rabang, karena saksi dahulu sering menanam padi di 4 (empat) sawah H. Djari sebelum ditukar kepada Zainuddin dan Sanusi;
- Bahwa tanah yang dahulunya masih berisi *parang* (semak-semak/rumput liar) yang kemudian dikelola H. Djari menjadi 3 (tiga) petak sawah dan selebihnya menjadi tanah perumahan (keduanya dipisahkan oleh jalan), telah dihibahkan H. Djari kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kepada dihibahkan kepada Tergugat, yang saksi ketahui bahwa dahulu Tergugat dipelihara atau jadi anak angkat H. Djari karena tidak punya anak, dan setelah besar Tergugat yang memelihara H. Djari dan istrinya bernama Sati;



- Bahwa H. Djari dan Sati meninggal dunia di rumah Tergugat;
- Bahwa di tanah perumahan tersebut saat ini dibangun 3 (tiga) rumah, termasuk Tergugat dan anaknya;
- Bahwa selain tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat saat ini, almarhum H. Djari juga mempunyai beberapa tanah, salah satunya dijual H. Djari kepada saksi tahun 1982 untuk keperluan H. Djari saat mau naik haji;
- Bahwa tidak hanya kepada saksi, H. Djari juga menjual beberapa tanahnya untuk keperluan naik haji;
- Bahwa H. Djari ada 3 (tiga) bersaudara yang saksi ketahui, yakni H. Djari sendiri, lalu Mi'ma dan Rabang, ketiganya sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Haso ayah dari Tergugat merupakan anak dari Mi'ma, H. Djari pernah bercerita kepada saksi bahwa ia sengaja menjodohkan anak angkatnya (Siti Rabiah/Tergugat) dengan keponakan dari istrinya (Sati) supaya kelak tidak ada saling menuntut harta, maka setelah Tergugat dinikahkan dengan keponakan istrinya (Sati) lalu hartanya yang masih ada dibuatkan hibah untuk Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain yang telah saksi sampaikan tersebut;

**4. SAKSI 6**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pullauweng, Desa Ulugalung, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua belah pihak berperkara, di bawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Rabang;
- Bahwa adalah anak dari H. Baso sedang H. Baso anak dari Musa dan Mi'ma, saudara dari Rabang;
- Bahwa anak dari Musa dan Mi'ma bernama H. Baso dan Maupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah anak dari H. Baso, sejak kecil dipelihara oleh H. Djari dan Sati karena mereka tidak punya anak;
- Bahwa H. Djari mempunyai saudara bernama Mi'ma dan Rabang, semuanya sudah meninggal dunia, Sati istri H. Djari juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Djari dan Sati meninggal dunia setelah Tergugat menikah;
- Bahwa Rabang mempunyai anak yang saksi tahu bernama Sano (Zainuddin) yang sekarang menggugat dalam perkara ini, kemudian ada Sanusi dan Malla atau Ramlah;
- Bahwa H. Djari tidak mempunyai anak sehingga sehingga ia dan isterinya mengasuh Tergugat sejak kecil;
- Bahwa suami dari Tergugat bernama Baharuddin, cucu keponakan dari Sati, isteri H. Djari;
- Bahwa H. Djari dan Sati yang menjodohkan Tergugat dengan Baharuddin, kata H. Djari supaya mereka sudah tidak saling cari harta lagi dari H. Djari;
- Bahwa kemudian setelah keduanya menikah, lalu H. Djari menghibahkan hartanya kepada Tergugat, H. Djari sendiri yang menyampaikannya kepada saksi, waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu Rabang dan isterinya, sudah lama sekali;
- Bahwa tanah yang sekarang disengketakan Penggugat dan Tergugat dahulunya milik Rabang, kemudian saat anak Rabang yang bernama Sanusi mau menikah, tanah tersebut ditukar dengan 2 (dua) petak sawah lain milik H. Djari. Sawah hasil penukaran tersebut dijual oleh Sanusi kepada orang yang bernama H. Amir Syarifuddin untuk keperluan pernikahan Sanusi;
- Bahwa saksi pernah dengar dari H. Baso bahwa tanah sengketa yang ditempati Rabiah adalah hasil tukar dengan sawah H. Djari, dahulu tanah sengketa adalah milik Sanusi tetapi telah

Halaman 43 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditukarkan dengan sawak milik H. Djari karena ingin dipakai menikah;

- Bahwa Penggugat, Sanusi dan Ramlah dahulu sering datang ke lokasi yang sekarang jadi objek sengketa, sekarang sudah jarang sekali datang nanti baru-baru ini mereka terlihat lagi;
- Bahwa selain objek yang disengketakan sekarang, dahulu H. Djari juga mempunyai banyak sawah, kerbau dan ternak lain, saat mau naik haji hamper semuanya dijual oleh H. Djari;
- Bahwa saksi tidak tahu selain yang telah saksi disampaikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg tanggal 26 Januari 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek sengketa berupa tanah perumahan yang terletak di Dusun Pullauweng, Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Diatas tanah perumahan ini berdiri 5 (lima) rumah sebagai berikut:

- 1) Rumah batu/permanen milik Tergugat dan Baharuddin (suami Tergugat);
- 2) Rumah batu/permanen milik Riswandi;
- 3) Rumah kayu milik Dg. Kula, terletak di belakang rumah Riswandi;
- 4) Rumah batu/permanen milik Sa'di;
- 5) Rumah semi permanen milik M. Saleh Sulaemana, terletak di belakang rumah Sa'di;

2. Objek sengketa berupa tanah pesawahan yang terletak di Dusun Pullauweng, Desa xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Kedua objek sengketa tersebut diantarai Jalan Raya sehingga batas keseluruhan objek sengketa tersebut sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Rabbasing;  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Haji Djari;  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Haji Baso;  
Barat : berbatasan dengan gedung sekolah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut juga terjadi perbedaan luas dan ukuran antara versi Penggugat dengan versi Tergugat, perbedaan itu terutama karena Tergugat menunjukkan titik awal sebelah Utara bagian tanah pesawahan serta menunjukkan objek lokasi lain sebelah Timur objek gugatan versi Penggugat (tambahan objek) yang menurut Tergugat juga masuk menjadi satu kesatuan dalam Akta Hibah yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawaban atau bantahannya semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat serta Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, selain itu Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga

Halaman 45 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator

**Amirullah**

**Arsyad, S.H.I., M.H.** (Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng) tanggal 20 Desember 2023, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai ketentuan hukum dalam pasal 162 RBg/114 Rv, oleh karena itu secara formil eksepsi Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil eksepsi Tergugat dapat diterima, namun Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkan materil dari eksepsi Tergugat sebagai berikut:

### **Eksepsi Kompetensi Absolut:**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan absolut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa setelah kami mencermati dan meneliti isi gugatan Penggugat ternyata didalam diuraikan mengenai objek sengketa yang telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak mengadili dan memeriksa perkara a quo (kompetensi obsolut) dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa telah terbit 2 (dua) sertipikat hak milik yaitu sertipikat hak milik nomor 187 atas nama Pemegang Hak Rabiah Binti Haji Baso (Tergugat) tertanggal 23 Oktober 2000 dan sertipikat hak milik nomor 83 atas nama Pemegang Hak Rabiah Binti Haji Baso (Tergugat) tertanggal

Halaman 46 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2000, kedua sertifikat tersebut tidak bersumber dari akta hibah, dan pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx dan sampai diterbitnya sertifikat tidak ada yang keberatan sehingga apabila Penggugat keberatan dengan terbitnya sertifikat tersebut atas objek sengketa maka menjadi kewenangan badan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

- Bahwa telah terbit akta hibah nomor 344/PPAT/XII/1989 antara Haji Djari Bin Saraba selaku penghibah/pihak pertama dan ST. Rabiah Binti Haji Baso selaku penerima Hibah/Pihak kedua dihadapan Mohammad Rukka Pabe, BA selaku PPAT Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang disaksikan oleh H. Sabollah selaku Kepala Desa Ulugagalung dan Mukain Muin selaku Kepala Dusun Mamampang xxxx xxxxxxxx dan pada saat dilakukan Hibah atas objek sengketa lalu dikuasai oleh Rabiah Binti H. Baso selama puluhan tahun tidak ada yang keberatan sehingga apabila Penggugat keberatan dengan penguasaan Tergugat atas objek sengketa yang sudah puluhan tahun maka menjadi kewenangan Peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

- Bahwa tidak ada hubungan hukum secara kewarisan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih terhalang dengan orang tuanya yang masih hidup (Haji Baso) jika harta warisan Haji Djarin dibagi bagi waris jika terjadi sengketa waris, tetapi karena yang terjadi dalam perkara ini adalah sengketa hak atas tanah objek sengketa maka menjadi kewenangan Peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa berdasar eksepsi kompetensi absolut diatas maka kami mohon putusan sela dalam perkara ini

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 47 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



2. Menyatakan Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Maka terhadap putusan sela yang menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut tersebut yang selanjutnya dipertimbangkan kembali dalam putusan ini, Penggugat dan Tergugat telah melanjutkan pemeriksaan perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantaeng;

**Eksepsi Gugatan Kadaluarsa:**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kadaluarsa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa karena Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa selama kurang lebih 34 tahun lamanya dengan etika baik berdasarkan alas hak yang sah maka penguasaan Tergugat dilindungi oleh undang-undang hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi " *dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*. Berdasar hal tersebut jika dihubungkan dengan penerbitan sertifikat Tergugat sejak tahun 2000 maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantah dengan mendalilkan bahwa almarhum Rabang bin Saraba dahulu telah mempercayakan kepada almarhum Haji Djari bin Saraba untuk ditempati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digarap karena pada tahun 1972 semua keluarga almarhum Rabang bin Saraba pindah tempat tinggal ke Kabupaten Bulukumba. Saat terbitnya sertifikat tersebut Penggugat sebagai ahli waris Rabang bin Saraba tidak tahu menahu, jadi bagaimana mungkin merasa keberatan. Nanti pada saat Penggugat datang ke lokasi objek sengketa baru merasa kaget kalau objek sengketa itu telah disertifikatkan dan Penggugat langsung mendatangi Polsek xxxxxxxxx, Kantor Desa, Kantor Camat untuk menyelesaikan masalah objek sengketa, tetapi Tergugat tidak memperhatikan sertifikat itu di hadapan Polsek, Desa dan Camat xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat tentang gugatan kadaluarsa, Majelis Hakim merujuk pada kaidah hukum yurisprudensi yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1972 tanggal 14 Desember 1975, kaidah hukumnya berbunyi: 'Sikap diamnya Penggugat tidak dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melepaskan haknya atas tanah tersebut melainkan harus ada tindakan-tindakan lainnya yang tampak terlihat adanya kehendak untuk melepaskan hak tersebut';
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972, kaidah hukumnya berbunyi: 'Lewat waktu atau kadaluarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orangtuanya almarhum';
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960, kaidah hukumnya berbunyi: 'gugatan terhadap harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain, gugatan ini diajukan oleh sebagian ahli waris tidak tunduk pada asas kadaluarsa atau verjaring, gugatan tetap harus diperiksa hakim';

Dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa dahulu ia tidak mengajukan keberatan karena tidak tahu bahwa harta peninggalan orangtuanya telah alihkan/dihibahkan oleh saudara ayahnya (H. Djari) kepada Tergugat yang kemudian oleh Tergugat diterbitkan sertifikat, namun setelah mendatangi objek sengketa dan mengetahui adanya sertifikat, Penggugat langsung mendatangi

Halaman 49 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek xxxxxxxxx, Kantor Desa, Kantor Camat untuk menyelesaikan masalah objek sengketa. Sebelumnya (tanggal 22 Februari 1996) Penggugat dan atau keluarga almarhum Rabang bin Saraba juga mengadakan pertemuan di rumah almarhum H. Djari bin Saraba, pertemuan yang juga dihadiri semua anak dan menantu almarhum Rabang bin Saraba, Tergugat dan suaminya, almarhum H. Djari bin Saraba, Haji Baso ayah dari Tergugat serta banyak keluarga lainnya, membicarakan masalah penghibahan yang dilakukan H. Djari kepada Tergugat, yang berarti tindakan Penggugat tersebut menunjukkan keberatannya. Hal ini juga senada dengan dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat bahwa pada tahun 1972 semua keluarga almarhum Rabang bin Saraba pindah tempat tinggal ke Kabupaten Bulukumba. Selain itu sikap diam Penggugat terhadap penguasaan Tergugat juga tidak dibarengi dengan tindakan lain yang secara nyata tampak terlihat adanya kehendak untuk melapaskan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mempertimbangkan pula kaidah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1972 tanggal 14 Desember 1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960 tersebut, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kadaluarsa;

### **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Gugatan Kurang Pihak dengan alasan bahwa Haji Djari bin Saraba yang melakukan penghibahan kepada Tergugat telah meninggal dunia, seharusnya semua ahli waris Haji Djari bin Saraba ditarik sebagi pihak dalam perkara ini agar jelas kedudukan masing-masing ahli waris sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 huruf g menyatakan bahwa pihak dalam

Halaman 50 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan akan lebih sempurna apabila semua ahli waris turut serta atau dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan perkara, terutama apabila pembatalan hibah dibarengi penyerahan objek hibah dan pembagiannya kepada ahli waris yang berhak. Hal ini dimaksudkan agar semua ahli waris yang berhak atas objek hibah dapat memperoleh haknya masing-masing secara adil sesuai hukum Islam. Meskipun demikian dalam gugatan Penggugat hanya menuntut agar hibah dari almarhum H. Djari kepada Tergugat dinyatakan batal, menyatakan alas haknya (SHM) objek sengketa tidak berkekuatan hukum serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris Rabang bin Saraba. Gugatan Penggugat tidak menuntut agar menetapkan Penggugat satu-satunya ahli waris yang berhak atas objek sengketa, tidak pula menuntut agar dilakukan pembagian secara hukum waris atas objek sengketa tersebut yang bisa dipahami bahwa gugatan Penggugat tidak menggabungkan sengketa hibah dengan gugatan pembagian waris. Hal ini telah sesuai dengan pedoman penyelesaian perkara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 7 yang masih berlaku hingga saat ini, isinya menyatakan bahwa gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 7 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menolak Eksepsi Penggugat mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

### **Eksepsi Gugatan Obscur Libel:**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Gugatan Kabur (*obscur libel*) dengan alasan bahwa antara posita dengan

Halaman 51 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum saling bertentangan atau tidak sinkron yaitu dalam judul gugatan dikatakan Gugatan Pembatalan Hibah sedangkan dalam petitum pada angkat 2 dinyatakan objek sengketa adalah milik almarhum Rabang Bin Saraba sehingga berdasar hukum terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075.K/Sip/1980: Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima. Kaidah Hukum yang menjadi pengetahuan umum bahwa salah satu hilangnya/hapusnya hak keperdataan seseorang karena telah meninggal dunia maka secara hukum gugatan penggugat dalam petitumnya pada Nomor 2 (dua) yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Rabang bin Saraba sehingga berdasar hukum terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menanggapi lebih lanjut eksepsi Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa kebenarannya semua akan terungkap dengan sendirinya melalui persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara posita dengan petitum bertentangan, Majelis Hakim menilai bahwa petitum gugatan tidak sepenuhnya bertentangan dengan posita gugatan, karena dalam posita telah menguraikan dasar tuntutan tentang adanya proses hibah, sedang dalam petitum gugatan angka 3 Penggugat menuntut agar hibah tersebut dinyatakan batal, yang berarti telah sesuai antara posita dan petitum. Adapun petitum agar terlebih dahulu objek hibah dinyatakan sebagai milik Rabang bin Saraba, Majelis Hakim menduga atau menilai itu dimaksudkan Penggugat sebagai tuntutan pendahuluan sebelum meminta atau menuntut dalam petitum berikutnya yakni agar hibah dibatalkan, namun meskipun Majelis Hakim menduga atau menilai bahwa itu dimaksudkan sebagai tuntutan pendahuluan sebelum menuntut pokok gugatan yakni membatalkan hibah sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa penetapan objek sengketa sebagai milik Rabang bin Saraba tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim menilai tuntutan hak milik dan penetapan hak milik bukanlah kewenangan Peradilan

Halaman 52 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama untuk mengadilinya, maka cukuplah Majelis Hakim mengadili hibahnya saja sesuai kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscur libel*);

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Rabang bin Saraba yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1983;
2. Bahwa almarhum Rabang bin Saraba telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan nomor 421 CI yang antara lain sebidang sawah nomor persil 12. S III seluas 028 Are, tanah darat nomor persil 28. d II seluas 011 Are, tanah darat nomor persil 28. d II seluas 019 Are, tanah darat nomor persil.28 d II seluas 038 Are dan tanah darat nomor persil 28.d II seluas 021 Are yang kesemuanya terletak di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa harta Rabang bin Saraba tersebut ditempati dan digarap serta diawasi saudaranya bernama H. Djari bin Saraba, karena Rabang bin Saraba dan keluarga pindah tinggal ke Bulukumba;
4. Bahwa salah satu harta peninggalan almarhum Rabang bin Saraba tersebut diakui oleh Tergugat telah diberikan/dihibahkan oleh almarhum H. Djari bin Saraba kepadanya sekitar tahun 1985, yaitu tanah darat nomor 421 CI Persil 28 d II seluas kurang lebih 3390 m2 terletak di Jalan Poros xxxxxxxxxx Dusun Pullauweng, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. Bahwa sekitar tahun 1950-an di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dibuat jalanan sehingga obyak tersebut terbagi dua yaitu:
  - a. Sebelah timur menjadi persawahan seluas kurang lebih 2090 meter persegi dengan batas-batas Utara dengan tanah Rabbasing, Timur

Halaman 53 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



dengan tanah Haji Djari / Mo'ming, Selatan dengan tanah Haji Baso dan Barat dengan jalanan;

b. Sebelah barat menjadi Tanah perumahan seluas kurang lebih 1080 meter persegi dengan batas-batas Utara dengan tanah Rabbasing, Timur dengan Jalanan, Selatan dengan tanah Haji Baso, dan Barat dengan tanah Gecong / Hj. Syamsiah.

6. Bahwa penghibahan yang dilakukan almarhum H. Djari bin Saraba kepada Tergugat bertetangan dengan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat hibah seperti yang diatur dalam Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, oleh karena tanah yang dihibahkan tersebut bukan hak milik Haji Djari bin Saraba maka hibah tersebut harus dinyatakan tidak sah;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 1996 Penggugat dan atau keluarga almarhum Rabang bin Saraba mengadakan pertemuan di rumah H. Djari bin Saraba yang dihadiri semua anak dan menantu almarhum Rabang bin Saraba, Tergugat dan suaminya, almarhum H. Djari bin Saraba, Haji Baso ayah dari Tergugat serta banyak keluarga lainnya yang hadir waktu itu. Pertemuan tersebut diambil kesimpulan dan diucapkan oleh Haji Baso ayah Tergugat selaku Ketua RT, menyatakan hibah tersebut dinyatakan batal dan semua anak almarhum Rabang bin Saraba sepakat;

8. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat mengetahui pada tanah yang kosong di sebelah selatan rumah yang pernah ditempati rumah almarhum H. Djari bin Saraba, ternyata akan dibangun rumah batu. Lalu Penggugat dan adik Penggugat bernama M. Sanusi Rabang mempertanyakan bangunan rumah batu tersebut dengan mengunjungi Haji Baso ayah Tergugat di rumahnya di Pullauweng, hadir pula Tergugat, ibu Tergugat serta salah seorang adik Tergugat, saat dipertanyakan keberadaan bangunan rumah tersebut, Haji Baso ayah Tergugat mengatakan "pertemuan dan kesepakatan keluarga yang pernah dibicarakan tidak perlu lagi dibicarakan karena sudah ada pembicaraan sebelumnya antara ayah



Tergugat dengan adik Penggugat yang tinggal di Makassar. Dalam pertemuan tersebut Tergugat mengucapkan pula kata-kata “Saya tidak mau dinyatakan hibah itu batal karena bukan pemerintah yang batalkan”;

**9.** Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan baik di tingkat Desa maupun Kecamatan, Polsek xxxxxxxxx, namun tidak ada kesepakatan;

**10.** Bahwa Akta Hibah yang sekarang dipegang Tergugat mengandung cacat hukum dan batal demi hukum karena akta hibah tersebut tidak bernomor serta tidak dicantumkan hari tanggal dan bulan serta tahun terjadinya hibah;

**11.** Bahwa Akta Hibah juga cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian atau perikatan seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian atau perikatan salah satunya “cakap untuk membuat suatu perikatan”, seseorang cakap untuk membuat perikatan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 jika telah berumur 18 tahun, sedangkan dalam Akta Hibah tertulis umur Tergugat baru berumur 17 tahun;

**12.** Bahwa dalam Akta Hibah tersebut juga tertulis objek hibah seluas kurang lebih 4800 meter persegi, daftar 28 d I kohir 457 C I blok 22 yang terletak di Dusun Pullauweng, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sedang sepengetahuan Penggugat H. Djari bin Saraba tidak memiliki tanah seluas itu dan dengan batas-batas seperti yang tertera dalam Akta Hibah. Tanah milik almarhum H. Djari bin Saraba seluas demikian letaknya di tempat lain, itulah yang dihibahkan kepada Tergugat;

**13.** Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dan ditempati Tergugat sekarang telah dibuatkan sertipikat atas nama Tergugat adalah tanah milik Almarhum Rabang bin Saraba luas kurang lebih 3390 meter persegi;

**14.** Bahwa oleh karena objek sengketa yang dihibahkan almarhum Haji Djari bin Saraba tersebut bukan yang ditempati Tergugat sekarang, maka proses hibah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karenanya akta hibah yang dimiliki Tergugat atas objek sengketa cacat





hukum dan tidak sah, serta segala alas hak atau sertifikat yang terbit berkaitan dengan akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;

**15.** Bahwa sekalipun objek sengketa dan hibah adalah hak milik H. Djari bin Saraba, maka hibah tersebut tetap tidak sah karena seseorang hanya boleh menghibahkan hartanya 1/3 dari harta berkaitan dengan akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan yang dimilikinya, seperti yang diatur dalam Pasal 210 ayat 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagian dalil Penggugat diakui secara tegas dan ada pula tidak yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil gugatan yang diakui serta dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat tersebut termasuk pengakuan secara murni yang diajukan Tergugat dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari almarhum Rabang bin Saraba;
2. Bahwa Rabang bin Saraba bersaudara kandung dengan H. Djari dan Mi'ma, semuanya sudah meninggal dunia;
3. Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari H. Baso, sejak kecil Tergugat diperihara oleh H. Djari;
4. Bahwa H. Djari telah menghibahkan hartanya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat telah menjadi fakta tetap yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah atau mengakui secara klausula dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa ahli waris almarhum Rabang bukan hanya Penggugat, seharusnya seluruh ahli waris dari almarhum Rabang disebutkan dalam gugatan Penggugat sebagai ahli waris yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris almarhum Rabang bin Saraba;
2. Bahwa harta warisan almarhum Rabang bin Saraba tidak jelas karena tidak menguraikan batas-batas tanah, pihak yang menguasai masing-masing tanah serta tidak jelas bagian masing-masing ahli waris serta tidak diuraikan harta tersebut diperoleh darimana sehingga gugatan





menjadi tidak jelas oleh karena itu berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak;

3. Bahwa H. Djari hanya menguasai dan mengerjakan tanah miliknya bukan tanah milik Rabang bin Saraba;

4. Bahwa tanah yang dihibahkan oleh H. Djari kepada Tergugat terjadi pada tahun 1989 berdasarkan Akta Hibah Nomor 344/PPAT/XII/1989 dan pada saat dilakukan hibah lalu dikuasai oleh Tergugat selama puluhan tahun tidak ada pihak yang keberatan;

5. Bahwa saat pemerintah membuka jalan di objek sengketa tidak ada dari pihak Penggugat yang keberatan;

6. Bahwa bukan tanah ayah Penggugat yang dihibahkan kepada Tergugat melainkan tanah milik H. Djari bin Saraba yang diperoleh dengan cara tukar guling antara H. Djari dengan Rampe (ibu Penggugat), Zainuddin (Penggugat) bersaudara sepakat tukar guling dengan sawah 1 petak milik H. Djari, sawah 1 petak milik Sati dan 2 petak milik Mi'ma (ibu kandung Haji Baso) yang terletak di Bumbung Panding, Dusun Bonto Lonrong, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sawah 4 petak tersebut telah dijual oleh Sanusi saudara kandung Zainuddin (Penggugat) dan hasil dari penjualan tanah sawah tersebut telah dipakai menikah oleh Sanusi bin Rabang;

7. Bahwa tidak pernah dibicarakan hibah antara H. Djari dengan Tergugat pada tahun 1996 melainkan silaturahmi Tergugat dengan keluarga sangat baik dan rukun, Penggugat tidak pernah permasalahan mengenai tanah objek sengketa;

8. Bahwa H. Djari bin Saraba dulu adalah orang mampu karena telah melaksanakan ibadah haji sehingga tidak mungkin H. Djari menumpang garap di tanah milik orang lain dan mengambil hasil (*pangnganrei*);

9. Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan hibah itu batal karena Tergugat menempati objek sengketa dengan itikad baik berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 187 atas nama pemegang hak Rabiah binti Haji Baso (Tergugat) tanggal 23 Oktober 2000 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 83 atas nama pemegang hak Rabiah binti Haji Baso (Tergugat) tanggal 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2000, pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx sampai diterbitnya sertipikat tidak ada yang keberatan;

10. Bahwa yang melakukan langkah-langkah hukum yaitu saudara Penggugat (Sanusi bin Rabang) bukan Penggugat, karena Penggugat mengetahui secara lansung mengenai tukar guling dilakukan oleh H. Djari dengan ibu kandung Penggugat, Sunusi dan Zainuddin (Penggugat);

11. Bahwa Akta Hibah dibuat di hadapan PPAT dengan Akta Hibah Nomor 344/PPAT/XII/1989 antara Haji Djari Bin Saraba selaku penghibah/pihak pertama dan St. Rabiah Binti Haji Baso selaku penerima Hibah/Pihak kedua dihadapan Mohammad Rukka Pabe.BA selaku PPAT Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, disaksikan oleh H. Sabollah selaku Kepala Desa Ulugagalung dan Mukain Muin selaku Kepala Dusun Mamampang, xxxx xxxxxxxx;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat keliru karena hanya pemberi hibah yang diberi batasan usia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 210 KHI;

13. Bahwa jika objek tanah yang terdapat dalam akta hibah tersebut adalah objek lain maka seharusnya Penggugat tidak perlu meminta untuk membatalkan hibah karena tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat;

14. Bahwa 2 (dua) sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 187 atas nama pemegang hak Rabiah binti Haji Baso (Tergugat) tanggal 23 Oktober 2000 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 83 atas nama Pemegang Hak Rabiah binti Haji Baso (Tergugat) tanggal 28 Maret, tidak bersumber dari Akta Hibah, dan pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx dan sampai diterbitnya sertipikat tidak ada yang keberatan;

15. Bahwa hibah tersebut sah karena H. Djari pada saat melakukan hibah kepada Tergugat masih banyak harta lainnya yang digarap dan dikuasai untuk penhidupannya;

16. Bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah penguasaan yang sah maka seharusnya dilindungi oleh hukum;

Halaman 58 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan/pengakuan berklauseula dari Tergugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah harta bersama yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah orang tua Penggugat yang bernama Rabang bin Saraba mempunyai harta peninggalan sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat?
2. Apakah orang tua Penggugat telah menyerahkan hartanya tersebut untuk digarap/dikelola oleh saudaranya bernama H. Djari bin Saraba;
3. Apakah H. Djari bin Saraba telah menghibahkan harta milik orang tua Penggugat tersebut kepada Tergugat?
4. Apakah proses hibah antara H. Djari bin Saraba dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum?
5. Siapa yang berhak atas objek hibah tersebut?

Menimbang, bahwa dasar utama dalam pembebanan pembuktian dalam perkara perdata disebutkan dalam Pasal 283 RBg, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (RBG.283/HIR.163)

Dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dalil suatu hak atau keadaan mengenai hibah yang dilakukan Tergugat pada tanah yang menjadi haknya (dari orang tuanya), sedangkan Tergugat membantah keadaan itu. Oleh karena itu terhadap Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 6 (enam) alat bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-6. Bukti P.2, P.3 dan P.4 masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya

Halaman 59 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bukti P.1 merupakan bukti surat fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya namun bukti tersebut sesuai dan didukung dengan bukti lain (keterangan saksi Penggugat dan bukti Tergugat), sehingga bukti P.1 tersebut tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bukti P.5 dan P.6 merupakan bukti surat yang tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan serta tidak didukung dengan bukti surat lainnya sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing: Saksi I (SAKSI 1) dan Saksi II (SAKSI 2), bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor H2I.c1 a.n Rabang bin Saraba tanggal 04 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, bermeterai cukup, telah dinasegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun didukung dengan bukti lain (keterangan saksi Penggugat dan juga saksi Tergugat). Isi bukti tersebut menjelaskan lokasi dan luas persil tanah objek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun bukti tersebut pada dasarnya sebagai informasi luas objek pajak dan bukan ditunjukkan sebagai bukti kepemilikan objek yang sah, namun karena didukung oleh bukti lain yakni persangkaan-persangkaan yang ditarik dari bukti Tergugat (keterangan saksi Tergugat mengenai objek sengketa dahulu milik Rabang bin Saraba), maka bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Silsilah Keluarga almarhum Rabang bin Saraba, tanpa nomor, bulan Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. M. Sanusi Rabang, S.H., M.H. bin Rabang serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Ela-Ela, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan silsilah keturunan almarhum Rabang bin Saraba, sehingga

Halaman 60 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Bukti tersebut terklasifikasi sebagai Akta Bawah Tangan (ABT) (*onderhands acte bewijskracht*) yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bwijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut telah didukung dengan bukti lainnya dalam persidangan, maka bukti P-2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi Tebusan Mahar, tanpa nomor, tanggal 06 Juli 1995, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Jari, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 6 Juli 1995 H. Jari telah menerima uang dari Drs. M. Sanusi Rabang, S.H. sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai tebusan mahar perempuan Sati (almarhumah) isteri dari H. Jari (H. Djari bin Saraba) berupa sawah yang telah dijual di Bumbung Panding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Bukti tersebut terklasifikasi sebagai Akta Bawah Tangan (ABT) (*onderhands acte bewijskracht*) yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bwijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut telah didukung dengan bukti lainnya dalam persidangan, maka bukti P-3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kwitansi, tanpa nomor, tanggal 30 Desember 1996, yang dibuat dan ditandatangani oleh Babu bin Jumaila, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 30 Desember 1996, Babu bin Jumaila telah menerima uang dari M. Sanusi Rabang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan sewa yang digadaikan H. Jari (H. Djari bin Saraba) kepada Babu bin Jumaila. Meskipun dalam bukti mencantumkan nama H. Jari dan Sanusi Rabang (saudara Penggugat) namun tidak menerangkan serta tidak dapat ditemukan keterangan di dalamnya kaitannya antara H. Djari bin Saraba dan Sanusi Rabang dengan Babu bin Jumaila dalam hubungannya dengan perkara ini, karena tidak ditemukan pula keterangan tersebut baik dalam gugatan Penggugat maupun dalam proses pembuktian saksi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan dalil

Halaman 61 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang harus dibuktikan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut bukti P.4 tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai silsilah keluarga/ahli waris Rabang bin Saraba, adalah fakta yang ketahui sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai lokasi objek tanah di Pullauweng, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang saat ini diperseketakan oleh Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai objek tanah di Pullauweng, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang saat ini diperseketakan oleh Penggugat dan Tergugat, dahulunya dalam penguasaan Rabang bin Saraba namun kemudian diolah oleh H. Djari, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh Saksi 1 Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Sedangkan keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai penguasaan awal objek sengketa bukan berdasarkan pengetahuan sendiri melainkan diketahui dari informasi Sanusi bin Rabang (saudara Penggugat), sehingga keterangan Saksi 2 Penggugat dikesampingkan. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai kepemilikan awal dari objek sengketa hanya diketahui oleh 1 (satu) orang saksi yakni Saksi 1 Penggugat. Keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang memerlukan tambahan bukti lain. Dan oleh karena keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut sesuai dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang ditarik sebagai persangkaan Hakim,

Halaman 62 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa dahulu Rabang bin Saraba yang menguasai objek sengketa yang terletak di Pullauweng, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan batas-batas Utara dengan tanah Rabbasing, Timur dengan tanah H. Djari, Selatan dengan tanah H. Baso dan Barat dengan tanah Gecong/Hj. Syasiah (sekarang gedung sekolah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Rabang bin Saraba dahulu telah menyerahkan objek sengketa kepada H. Djari bin Saraba untuk dikelola sebagai *pangnanrei* (sumber penghidupan);
- b. Bahwa kemudian H. Djari bin Saraba menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat yang kemudian diajukan keberatan oleh ahli waris Rabang bin Saraba sehingga dalam musyawarah antara keluarga ahli waris Rabang bin Saraba dengan keluarga Tergugat termasuk ayah dan saudara Tergugat, disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan H. Djari bin Saraba kepada Tergugat dinyatakan batal;

Ternyata dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang diajukan Penggugat yang mengetahui, membuktikan atau dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) alat bukti surat yakni bukti T.1 sampai dengan T.36. Bukti T.1, T.2, T.4 sampai dengan T.36 masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan bukti T.3 berupa fotokopi yang tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat bukti T-3, harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Bahwa saksi-saksi Tergugat masing-masing: Saksi I (SAKSI 1), Saksi II (SAKSI 4), Saksi III (Hj. Mirana binti Sari) dan Saksi IV (Hj. Basse binti

Halaman 63 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misi) bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Rabiah binti H. Baso Nomor 187, tanggal 23 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga masing-masing dari bukti tersebut memenuhi syarat formil bukti autentik. Dalam bukti tersebut menjelaskan status kepemilikan Rabiah binti Haji Baso (Tergugat) atas objek tanah seluas 850 meter persegi berdasarkan surat ukur tanggal 09 Agustus 2000 Nomor 137/Ulugalung/2000, dengan demikian bukti T.1 telah memenuhi syarat materil bukti autentik. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sebagai pemegang hak milik atas objek tanah seluas 850 meter persegi yang terletak di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Rabiah binti H. Baso, Nomor 83, tanggal 28 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, sehingga masing-masing dari bukti tersebut memenuhi syarat formil bukti autentik. Dalam bukti tersebut menjelaskan status kepemilikan Rabiah binti H. Baso (Tergugat) atas objek tanah seluas 1857 meter persegi berdasarkan surat ukur tanggal 22 Maret 2000 Nomor 31/Ulugalung/2000, dengan demikian bukti T.2 telah memenuhi syarat materil bukti autentik. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sebagai pemegang hak milik atas objek tanah seluas 1857 meter persegi yang terletak di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Halaman 64 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan bukti T.36 adalah bukti tertulis masing-masing berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) berturut-turut untuk tahun 1996, 1997, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 dan 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga masing-masing dari bukti tersebut memenuhi syarat formil bukti surat. Isi bukti tersebut masing-masing menjelaskan luas objek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun dalam bukti-bukti tersebut menunjukkan luas objek pajak namun menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 ayat (1), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan terutang kepada wajib pajak, bukan sebagai bukti kepemilikan hak (vide pasal 1 ayat (3) huruf a angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008). Perkara aquo merupakan sengketa hibah yang didasarkan pada suatu kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu objek, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dengan perkara aquo sehingga bukti-bukti tersebut dikesampingkan untuk menentukan status kepemilikan sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 3 Tergugat mengenai objek sengketa yang dahulu berupa tanah kosong berisi *parang* (rumput liar/semak-semak) milik Rabang bin Saraba kemudian ditukar dengan sawah milik H. Djari bin Saraba oleh Penggugat, Sanusi bin Rabang (saudara Penggugat) dan dengan sengetahuan Rampe (ibu Penggugat), yang kemudian dijual kepada H. Amir (H. Amir Syarifuddin/Saksi 3 Tergugat) untuk keperluan uang *panaik* (*walimah*/uang pesta pernikahan) saat Sanusi bin Rabang menikah, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, begitupun keterangan Saksi 2 Tergugat mengenai penjualan sawah yang dilakukan Penggugat, Sanusi bin Rabang dan almarhum H. Djari bin Saraba

Halaman 65 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi dan juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan keterangan Saksi 1 Tergugat mengenai saudara Penggugat bernama Ramlah binti Saraba yang telah menemuinya dengan mengiminginya amplop berisi uang, serta melarangnya untuk datang memberikan kesaksian di persidangan perihal tukar guling tanah dengan sawah yang disaksikan langsung oleh Saksi 1 Tergugat di rumah H. Djari, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri oleh saksi. Keterangan Saksi 1 Tergugat tersebut meskipun hanya diketahui oleh seorang saksi dan hanya bisa dipertimbangkan sebagai bukti permulaan. Namun oleh keterangan saksi tersebut berhubungan erat dengan keterangan Saksi 1 sebelumnya serta keterangan saksi-saksi Tergugat yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka keterangan Saksi 1 Tergugat tersebut dapat pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Tergugat mengenai H. Djari bin Saraba yang mengolah tanah *parang* (tanah berisi rumput liar/semak) menjadi sawah dan tanah perumahan yang bernilai jual, kemudian memberikan (hibah) kepada Tergugat sebagai anak peliharaan H. Djari bin Saraba, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Tergugat mengenai H. Djari bin Saraba yang mempunyai harta lain berupa tanah dan beberapa hewan ternak seperti kerbau, yang kemudian sebagian dijual saat akan melaksanakan ibadah haji/naik haji, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan

Halaman 66 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti Penggugat, bukti-bukti Tergugat serta persangkaan-persangkaan Majelis Hakim yang ditarik dari bukti-bukti Tergugat terbukti fakta-fakta persidangan yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Rabang bin Saraba;
2. Bahwa Rabang bin Saraba bersaudara kandung dengan H. Djari bin Saraba, Mi'ma binti Saraba dan Basse binti Saraba semuanya sudah meninggal dunia;
3. Bahwa Rabang bin Saraba meninggal dunia tanggal 31 Mei 1983, dan istrinya bernama Rampe binti Hasan meninggal dunia tanggal 7 Juli 2007;
4. Bahwa Penggugat bersaudara kandung dengan Hadong bin Rabang, M. Sanusi bin Rabang, Sahriah binti Rabang dan Ramlah binti Rabang;
5. Bahwa saudara Penggugat bernama Hadong bin Rabang dan Sahriah binti Rabang telah meninggal dunia, selebihnya masih hidup;
6. Bahwa Tergugat adalah anak dari H. Baso, sejak kecil Tergugat dipelihara oleh H. Djari bin Saraba (saudara Rabang bin Saraba) karena H. Djari bin Saraba tidak mempunyai anak;
7. Bahwa Rabang bin Saraba pernah menguasai tanah (objek sengketa) yang terletak di Pullauweng, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah Rabbasing, sebelah Timur dengan tanah milik H. Djari bin Saraba, sebelah Utara dengan tanah H. Baso dan sebelah Timur dengan tanah Gecong (sekarang gedung sekolah);
8. Bahwa tanah (objek sengketa) tersebut oleh Penggugat, Sanusi bin Rabang (saudara Tergugat) dengan sepengetahuan Rampe (ibu Tergugat) dahulu telah ditukar guling dengan 2 (dua) petak sawah milik H. Djari bin Saraba dan Sati;

Halaman 67 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa 2 (dua) petak sawah hasil penukaran tanah berisi *parang* (semak-semak/objek sengketa) tersebut serta 2 (dua) petak sawah lainnya milik H. Djari bin Saraba, dijual oleh Tergugat, Sanusi bin Rabang dan H. Djari bin Saraba atas sepengetahuan Rampae (ibu Tergugat) kepada H. Amir Syarifuddin bin Bandu (Saksi II Tergugat) karena akan digunakan untuk keperluan Sanusi bin Rabang menikah (uang *panaik/walimah*/pesta pernikahan);

10. Bahwa tanah (objek sengketa) yang terletak di Pullauweng, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut dahulu berupa tanah kosong berisi *parang* (semak-semak) yang kemudian setelah ditukar, oleh H. Djari bin Saraba diolah menjadi sawah dan sisanya menjadi tanah perumahan;

11. Bahwa sebelum meninggal dunia H. Djari bin Saraba telah menghibahkan hartanya tersebut kepada Tergugat;

12. Bahwa selain tanah (objek sengketa) tersebut, dahulu H. Djari bin Saraba juga mempunyai tanah lain serta beberapa binatang peliharaan seperti *tedong* (kerbau) dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menganalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Penggugat mempunyai 4 (empat) orang saudara, 2 (dua) diantaranya masih hidup yakni M. Sanusi bin Rabang dan Ramlah binti Rabang, sedangkan Hadong bin Rabang telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Abd. Chatib bin Hadong, serta Sahriah binti Rabang yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Penggugat dan saudara-saudaranya adalah anak kandung dari Rabang bin Saraba;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan Penggugat yang bertindak sendiri tanpa melihatkan saudaranya atau ahli waris Rabang bin Saraba lainnya yang masih hidup dalam perkara gugatan Pembatalan Hibah ini, adalah tindakan yang dapat dibenarkan karena gugatan perkara pembatalan hibah ini tidak dibarengi dengan pembagian warisan (gugatan waris). Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 68 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 7 (yang juga telah dipertimbangkan dalam materi eksepsi pada putusan perkara ini) menyatakan bahwa gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti atau materi pokok dari perkara ini adalah adanya Akta Hibah yang dilakukan oleh H. Djari bin Saraba kepada Tergugat sebagaimana dalam fakta hukum diatas, Akta Hibah tersebut digugat oleh Penggugat karena merasa dirugikan dengan penerbitan Akta Hibah yang menurutnya objek hibah adalah harta peninggalan orang tua Penggugat bernama Rabang bin Saraba, maka untuk memperjelas masalah tersebut Majelis Hakim terlebih perlu mengemukakan tentang syarat sahnya hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:
  - (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
  - (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;
- Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) berbunyi:

Rukun hibah terdiri dari:

  - a. Wahib/pemberi;
  - b. Mauhub lah/penerima;
  - c. Mauhub bih/benda yang dihibahkan;
  - d. iqrar/pernyataan, dan
  - e. qobd/penyerahan;
- Pasal 705 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) berbunyi:
  - (1) Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.
  - (2) Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan.

Halaman 69 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 210 KHI bahwa diantara syarat sahnya hibah adalah dilakukan oleh orang (*Wahib*) yang sudah dewasa, harta yang dihibahkan **harus mutlak milik pemberi/wahib** dan harta yang dihibahkan harus **berasal dari harta penghibah**, selain itu disyaratkan harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya atau maksimal sepertiga dari harta pemberi hibah (*Wahib*). Menurut pasal 685 KHES yang mesti ada ketika hibah dilakukan adalah harus memenuhi lima rukun tersebut, yaitu **pertama** harus ada '*Wahib*' yakni pemberi benda yang dihibahkan, **kedua** harus ada penerima hibah (*mauhublah*), **ketiga** harus ada *mauhub bih*/benda yang dihibahkan, **keempat** ada *iqrar*/pernyataan dari si Wahib, dan **kelima** harus ada '*Qabd*' yakni penyerahan benda hibah kepada *mauhub lah*/penerima hibah. Sementara menurut ketentuan pasal 705 KHES bahwa harta yang dihibahkan harus dari harta penghibah sendiri, atau harta yang bukan milik penghibah sendiri sepanjang pemilik harta tersebut mengizinkannya untuk menghibahkan hartanya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat harta (*mauhub bih*), berdasarkan fakta hukum diatas bahwa *mauhub bih* (objek hibah/objek sengketa) dahulu dalam penguasaan Rabang bin Saraba, kemudian setelah Rabang bin Saraba meninggal dunia oleh Penggugat, ibu Tergugat, M. Sanusi bin Rabang (saudara Penggugat) dan lainnya sebagai ahli waris Rabang bin Saraba, mengalihkan penguasaannya dalam bentuk tukar guling dengan 2 (dua) petak sawah milik H. Djari bin Saraba dan Sati (isteri H. Djari). Dari akad tukar guling antara ahli waris Rabang bin Saraba dengan H. Djari bin Saraba tersebut dapat dipahami bahwa status kepemilikan atau penguasaan atas objek sengketa telah beralih dari ahli waris Rabang bin Saraba kepada H. Djari bin Saraba. Sebaliknya 2 (dua) petak sawah semula milik H. Djari bin Saraba beralih kepemilikannya dari H. Djari bin Saraba kepada ahli waris Rabang bin Saraba sebagai hasil tukar guling dengan objek sengketa. Dengan demikian objek sengketa yang kemudian dihibahkan oleh H. Djari bin Saraba kepada Tergugat merupakan milik mutlak dari H. Djari bin Saraba sebagai *wahib* (pemberi hibah) dalam perkara ini;

Halaman 70 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



Menimbang, bahwa mengenai akad tukar guling dan atau status kepemilikan terhadap objek sengketa sebagai bagian dari kronologis penguasaan atas objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena materi tersebut termasuk dalam materi sengketa hak milik yang merupakan kewenangan absolut dari peradilan umum, bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pertimbangan Majelis Hakim tentang status kepemilikan dalam perkara *aquo* hanya untuk memastikan status objek hibah (objek sengketa) yang disyaratkan hukum hibah dalam Islam yakni *mauhub bih* (objek hibah) adalah **milik mutlak** dari *wahib*/pemberi hibah (*vide* pasal 705 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

Menimbang, bahwa oleh karena *mauhub bih* (objek hibah/objek sengketa) dalam Akta Hibah yang dimohonkan Penggugat untuk dibatalkan, terbukti sebagai milik mutlak dari *wahib* (pemberi hibah) dalam hal ini H. Djari bin Saraba, dan sebaliknya tidak terbukti bahwa *mauhub bih* (objek hibah) bukan milik Rabang bin Saraba atau ahli warisnya sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat usia pemberi hibah dalam ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, almarhum H. Djari bin Saraba (pemberi hibah) sebagaimana fakta persidangan sudah dewasa dan cakap bertindak secara hukum. Dengan demikian maka usia penghibah dalam Akta Hibah sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Adapun syarat penerima hibah dalam Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, serta dalam fikih tentang hukum hibah, tidak mensyaratkan sahnya suatu hibah bahwa *mauhublah* (penerima hibah) harus dewasa atau cakap bertindak hukum. Hibah terhadap anak kecil tetaplah sah, hanya saja dalam fikih Islam *mauhub bih* (objek hibah) harus diterima/dijaga oleh orang tua atau wali pengampu anak yang masih dibawah umur tersebut, yang selanjutnya orang tua atau wali pengampu menyerahkan sepenuhnya objek hibah jika si anak sudah dewasa atau cakap bertindak hukum. Oleh karena itu proses hibah yang dilakukan *wahib* (H. Djari bin Saraba) terhadap *mauhublah* (Tergugat) adalah sah dan telah sesuai hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat bahwa *wahib* (H. Djari bin Saraba) telah menghibahkan seluruh hartanya atau melebihi ketentuan maksimal 1/3 dari total harta kepada *mauhublah* (Tegugat) (*vide* Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan fakta hukum di atas bahwa saat menghibahkan hartanya kepada Tergugat, H. Djari bin Saraba masih memiliki harta lainnya di luar dari objek hibah (objek sengketa) yang kemudian harta H. Djari bin Saraba sebagian dijual saat akan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai kesalahan *wahib* H. Djari bin Saraba dalam menghibahkan suatu barang (objek sengketa) kepada Tergugat tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat sebagaimana petitum poin 1 poin 2 dan poin 3 dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat dalam petitum poin 4 dan 5 menurut Majelis Hakim adalah asesor dari petitum pokok pada poin 2 dan 3, di mana pertimbangan hukumnya akan bergantung pada dikabulkan atau tidaknya gugatan pokok (petitum poin 3), dan oleh karena petitum pokok pada poin 3 gugatan Penggugat ditolak, maka petitum poin 4 dan 5 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara Tergugat telah mampu membuktikan sebaliknya atau dalil bantahannya, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara hibah yang mana pembebanan biaya perkaranya mengikuti sengketa perkara perdata umum yakni dibebankan kepada pihak yang kalah sebagaimana ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) RBg. Dan dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak dan tidak menerima selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Halaman 72 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.195.000,00 (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1445 Hijriyah, oleh kami Amirullah Arsyad, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I, M.H. dan Nova Noviana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I, M.H.**

**Amirullah Arsyad, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota,

**Nova Noviana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Junaedi, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

Halaman 73 dari 74, Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp25.000,00
4. PNBP	: Rp30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp990.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp1.195.000,00</b>

(Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)